

**IMPLIKASI TRADISI PERNIKAHAN POKPOKJENG DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Oleh:

**UMMU AEMANAH
NIM 11210078**



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

**IMPLIKASI TRADISI PERNIKAHAN POKPOKJENG DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Oleh:

**UMMU AEMANAH
NIM 11210078**



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ummu Aemanah, NIM: 11210078, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI TRADISI PERNIKAHAN POKPOKJENG DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Juni 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822 2000501 1 003

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Ummu Aemanah, NIM 11210078, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI TRADISI PERNIKAHAN POKPOKJENG DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag (_____)
NIP 19751108 200901 2 003 Ketua
2. Dr.H. Roibin, M.HI. (_____)
NIP 19681218 199903 1 002 Sekretaris
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (_____)
NIP 19600910 198903 2 001 Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Ibunda tercinta Nur Baeti, serta ayahanda tercinta

Ali Rosyidi, merekalah sumber inspirasiku, yang tak henti memberikan dukungan

serta doa, untukku anaknya.

Adik-Adiku: Musyfiq Amrullah, Bayu Alfin Niqoirro'yi,

Dan segenap keluarga yang selalu memberi semangat dan doa.

Serta kepada segenap dewan guru, yang tak pernah lelah dalam mendidikku tuk
menggapai cita yang ku tuju serta ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di
akhirat.

Sahabat-sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Radikal Al-
Faruq, terima kasih telah mengantarkanku sejauh ini, memberikan pengalaman yang
begitu besar bagi saya, dan

Teman-teman DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah, HMJ
(Himpunan Mahasiswa Jurusan) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, serta KBMB (Keluarga
Besar Mahasiswa Bidikmisi) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jazzakumullah Ahsanal Jaza'

MOTTO

إِنَّمَا تَعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنِ آتَرَبَتْ فَلَا

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI TRADISI PERNIKAHAN POKPOKJENG DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2015
Peneliti,

Ummu Aemanah
NIM 11210078

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. Yang mana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, dan dengan izin-Nya lah penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul *"IMPLIKASI TRADISI PERNIKAHAN POKPOKJENG DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH"* Studi Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. Hi (Sarjana Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta shahabatnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yakni Ad-Dinul Islam dan yang sangat kita harapkan safa'atnya di dunia dan akhirat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Kedua Orang tuaku mama Ali Rosyidi dan ummi Nurbaeti serta adik-adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan, menjadi sumber semangat dan inspirasi, serta do'anya yang selalu menyertai di setiap langkahku, puji syukur menjadi anakmu ummi dan mama, terimakasih atas segalanya, yang tak dapat ku tuliskan begitu besarnya ungkapan terimakasihku pada kalian orang tuaku.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Pembimbing yang

telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Dr. H. Mujaid kumkelo,SH.MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Kepada sahabat-sahabatku tercinta, Sayonkku Ulfa Cahaya Ninggrum, Rahmad Candra (**SAYANGKU**), mbak Nabila dan mbak Susi, terima kasih atas kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang telah kudapatkan selama ini dari kalian, terimakasih telah menjadi sahabat baikku selama ini, sahabat senasib dan seperjuangan, terimakasih telah bersedia berjalan beriringan bersamaku selama menempuh perkuliahan di kampus ini hingga proses penyelesaian skripsi berakhir.

Semoga semua apa yang telah saya peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 juni 2015

Penulis,

Ummu Aemanah

NIM 11210078

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
1. Tradisi Pernikahan Dalam Prespektif Fiqh	16
a. Pengertian Adat Istiadat Dalam Ushul Fiqh.....	16
b. Al-‘Urf (Adat Istiadat)	18

c. Pernikahan	21
2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa	24
a. Syarat-Syarat Pernikahan Adat Jawa	24
b. Tradisi Jawa : Pengaruh Dan Kepercayaan.....	27
3. Kebudayaan Sunda	29
4. Perbandingan Antara Perkawinan Adat Jawa Dan Adat Sunda.....	31
a. Perkawinan Adat Jawa	31
b. Perkawinan Adat Sunda	32
5. Agama Dan Kebudayaan	36
a. Korelasi Antara Agama Dan Kebudayaan	36
b. Ritual Budaya.....	37
6. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kondisi Obyek Penelitian	51
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian.....	57
1. Tradisi Pernikahan Pokpokjeng dan pandangan tokoh.....	57
2. Implikasi Tradisi Pokpokjeng Dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	84

BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pokpokjeng merupakan tradisi pernikahan yang hanya dilakukan khusus untuk anak *ruju* (terakhir), agar hidupnya sejahtera, dilapangkan rizkinya. Masyarakat Desa Kalianyar tersebut beranggapan bahwa anak *ruju* (terakhir) itu biasanya manja, kurang mandiri, masih bergantung pada orang tua, dan nasibnya berbeda dengan kakak-kakanya.¹ Orang tua khawatir akan kehidupan anak

¹ Ali Rosyidi, *Wawancara* (Indramayu, 1 Januari 2015).

terakhirnya setelah melangsungkan pernikahan atau dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Untuk itu, selain anak ruju, tidak diperkenankan melaksanakan tradisi pokpokjeng dalam acara pernikahannya.

Bentuk pokpokjeng menyerupai naga, yang berbentuk pikulan, seperti alat untuk memikul air atau kayu, dan barang-barang yang digantungkan di pikulan tersebut adalah barang-barang dapur seperti tampo, panci, kodek dan barang-barang dapur lainnya. Dan dilengkapi dengan kemenyan, serta sesajen. Sedangkan untuk prosesnya, setelah akad pemimpin ritual pokpokjeng membacakan kidung atau doa-doa yang dikhususkan untuk arwah leluhur beserta kedua mempelai, Kemudian pokpokjengpun di arak keliling rumah mempelai beserta pengantin dan tamu undangan atau masyarakat sekitar yang mengikuti ritual tersebut sebanyak tujuh kali putaran.

Selain itu tradisi ini juga terdapat ajaran-ajaran dan perintah-perintah yang tertuang dalam *al-qur'an* dan *al hadis*, tidak sedikit diantara mereka yang menganggap tradisi pokpokjeng itu sebagai praktek *al-quran*. Sementara masyarakat abangan menganggap tradisi tersebut sebagai doktrin yang sakral. Bahkan siapa yang tidak melaksanakan tradisi ini mereka akan tertimpa musibah. Legitimasi-legitimasi kasus untuk mengungkapkan pandangan dan paradigma mereka dengan fenomena yang terjadi, misalkan adanya musibah dalam keluarga yang memiliki anak terakhir yang tidak melaksanakan tradisi ini dianggapnya menjadi salah satu contoh kasus yang menentang proses tradisi tersebut.

Sementara itu tidak jarang masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran islam. Lebih dari itu dianggap sangat bertentangan

dengan ajaran islam, karena ketika pengetahuan masyarakat tidak memadai maka dengan sangat mudah masyarakat terbawa dengan kesalah fahaman dalam memahami tradisi. Tradisi dianggap sebagai salah satu ajaran dan ritual yang wajib untuk dilaksanakan, dan ketika masyarakat itu terlalu kuat dengan pemahaman tersebut, maka masyarakat tidak akan percaya dengan kuasa allah, namun terlalu percaya dengan tradisi tersebut. Kuatnya kepercayaan terhadap tradisi inilah muncul anggapan masyarakat tentang tradisi tersebut bahwa mereka terjebak pada kesyirikan.

Sementara islamlah yang membawa dan menjalankan tradisi baru dan ajaran-ajarannya, dan islam juga yang menyapa pada persoalan-persoalan tradisi itu. Islam menganggap bahwa tradisi, banyak memiliki kemiripan-kemiripan makna universal. Pesan-pesan positif, pesan-pesan positif yang terkandung di dalam tradisi itu secara substantif berisikan ajaran-ajaran islam yang sudah diterjemahkan oleh para pengembang agama di masyarakat.² Karena itu para da'i yang mencoba untuk mensosialisasikan ajaran islam yang berpijak pada kearifan lokal membuat implementasi islam menjadi sangat plural dan sangat argumentatif. Setidaknya secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipologi masyarakat yang berbeda cara pandangya terhadap tradisi pokpokjeng. Namun demikian tradisi ini tetap kukuh dan berkembang dinamis dimasyarakat dikarenakan agar anak *ruju* (terakhir) yang melaksanakan pernikahan pokpokjeng tersebut mendapatkan barokah dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Mudah dalam mencari rizki dan keluarga yang akan dibina kelak menjadi

² Ali Rosyidi, Wawancara (Indramayu, 1 Januari 2015).

keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan anggapan demikian maka adanya implikasi yang kuat terhadap tradisi pernikahan pokpokjeng yang dilakukan khusus untuk anak terakhir sehingga pernikahan seperti ini harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

Inilah fenomena luar biasa yang menjadi masalah (problematik) dan cukup menarik, sehingga pantas dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah.

Di desa kalianyar kabupaten indramayu, yang masyarakatnya mayoritas beragama islam sampai saat ini masih melestarikan tradisi pokpokjeng, yang memiliki fungsi diantaranya yaitu :

1. Untuk mencirikan bahwa mempelai perempuan atau laki-laki adalah anak ruju (terakhir).
2. Untuk menghindarkan dari malapetaka/bahaya yang menimpa terhadap kehidupan rumah tangganya kelak.
3. Untuk menarik simpati atau mengumpulkan seluruh keluarga, sanak saudara.
4. Sebagai upacara penutupan dalam menjalankan tradisi pernikahan sebelum melepaskan anak rujunya (terakhir).³

Anak *ruju* adalah anak terakhir dalam sebuah keluarga. Seorang anak bisa dikatakan sebagai anak ruju apabila anak tersebut benar-benar sebagai anak terakhir dalam sebuah keluarga. Misalnya dalam keluarga memiliki tiga orang

³ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Januari 2015).

anak kemudian anak yang ke tiga meninggal dunia, maka anak yang kedua tetap tidak bisa disebut sebagai anak ruju maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan tradisi pokpokjeng. Istilah pokpokjeng adalah sebuah istilah yang diberikan oleh orang tua zaman dahulu untuk keberlangsungan perkawinan anak *ruju* (terakhir) dalam keluarga.

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Di antara faktor penyebab tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia.⁴ Dan sudah menjadi hal yang wajar di Indonesia setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing sebagai mekanisme dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara pernikahan adat yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus di jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara.

Sedangkan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumh

⁴ Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam," Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 (juli, 2012), h. 1.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵ seperti dalam firman allah SWT:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁶

Pada pemaparan peneliti terdahulu oleh Usman Alfarisi (2012), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul "Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan ” (Studi Masyarakat Betawi Di Setu Babakan Jakarta Selatan), menjelaskan tentang tradisi palang pintu yang merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat Betawi dalam pernikahannya sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan, yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu atau irama sike, mempelai pria harus bisa mengalahkan penjaga dari mempelai wanita pada saat prosesi seserahan.

Dan dalam penelitiannya ia membagi tinjauan hukumnya menjadi dua fase, yaitu fase masa dimana palang pintu masih belum mengalami perubahan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7

⁶ QS. Al-Furqaan (25): 74.

yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan ayat dan hadis maka tradisi tersebut belum dapat diterima. Dan fase dimana tradisi palang pintu sudah mulai bersentuhan dengan perkembangan zaman dan hukum islam sehingga terdapat perubahan di beberapa titik dan tradisi ini dianggap memenuhi kriteria masalah sehingga dengan begitu tradisi palang pintu dapat diterima sebagai 'urf dan bisa disebut masalah.

Dari pemaparan-pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau membahas tentang implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di indramayu. Namun penelitian ini hanya menjadikan Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sebagai lokasi penelitian adat tersebut, karena adat yang terjadi di Kabupaten Indramayu juga berbeda-beda dan sangat beragam.

B. BATASAN MASALAH

Agar kajian masalah tidak melebar, dan lebih memfokuskan pada permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada seputar implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu saja.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu terhadap tradisi pernikahan pokpokjeng kaitannya dengan hukum islam?

2. Bagaimana implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Namun untuk lebih spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Kalianyar Kec. krangkeng Kab. Indramayu, terhadap tradisi pernikahan pokpokjeng kaitannya dengan hukum islam?
2. Mengetahui implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu ?

E. MANFAAT PENELITIAN

Setelah diketahui adanya permasalahan dan latar belakang masalah, maka dibutuhkan penelitian yang memberikan manfaat, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial

2. Manfaat Praktis :

penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Tradisi adalah kreasi manusia yang bersifat profan (duniawi). Sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya juga memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.⁷
2. Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan bolehnya pasangan suami istri saling menikmati satu sama lain menurut cara yang dibenarkan syariat.⁸
3. Pokpokjeng adalah tradisi pernikahan yang khusus untuk anak ruju (terakhir) sebagai tanda penutupan sebuah acara yang di selenggarakan oleh keluarga dalam menikahkan anak ruju (terakhir).
4. Ruju adalah anak yang dilahirkan dengan urutan terakhir

⁷ Masyhudi Muchtar Dan A. Rubaidi (Eds), *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Kalangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Kalista, 2004), h. 33.

⁸ Fahd Bin Abdul Karim Bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), h. 30.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yang susunanya operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini, identifikasi masalah ialah mengemukakan beberapa masalah yang mungkin timbul dari tema penelitian, batasan masalah yang akan lebih memfokuskan pada permasalahan yang ada, rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, dan yang akan disusun dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab II, berisi tentang kajian teoritis atau tinjauan pustaka, dalam hal ini meliputi pengertian tradisi, pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, karena judul ini menyangkut tradisi pernikahan, selain itu peneliti juga memasukan pengertian adat istiadat dalam ushul fiqh, pernikahan adat jawa, agama dan kebudayaan, dan juga 'urf. Penyajian bab II ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

Bab III, tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yaitu mengambil jenis data

apa saja yang diambil untuk penelitian dalam kasus diatas, metode pengumpulan data merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan lain sebagainya, metode pengolahan dan teknik analisis data dimana data-data tersebut dikelolah disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil penelitian itu tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang paparan data, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi tentang implikasi tradisi pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah dan kaitannya dengan hukum islam, pendapat-pendapat sesepuh desa, perangkat desa, masyarakat mengenai tradisi pokpokjeng di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Bab V, yaitu penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Menyimpulkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat menambah dan membangun wawasan baru mengenai tradisi perkawinan pokpokjeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Usman Alfarisi (2012)¹, dengan judul "Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan" (Studi Masyarakat Betawi Di Setu Babakan Jakarta Selatan). Yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu yang merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat betawi dalam pernikahannya sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan. Yaitu

¹ Usman Alfarisi, *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan* (Malang : Uin Malang,2012).

dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu atau irama sike, mempelai pria harus bisa mengalahkan penjaga dari mempelai wanita pada pada saat prosesi seserahan.

Dan dalam penelitiannya ia membagi tinjauan hukumnya menjadi dua fase yaitu fase masa dimana palang pintu masih belum mengalami perubahan yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan ayat dan hadis maka tradisi tersebut belum dapat diterima. Dan fase dimana tradisi palang pintu sudah mulai bersentuhan dengan perkembangan zaman dan hukum islam sehingga terdapat perubahan di beberapa titik dan tradisi ini dianggap memenuhi kriteria masalah sehingga dengan begitu tradisi palang pintu dapat diterima sebagai urf dan bisa disebut masalah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat atau studi kasus (case study).

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hardianto Ritonga (2011)², dengan judul "Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara" (Kajian Fenomenologis). Menjelaskan tentang larangan menikah semarga karena dianggap adanya keyakinan dan rasa takut akan meledaknya roh para leluhur, karena dalam keyakinan masyarakat batak semarga berarti saudara satu perut maka nikah semarga itu dilarang.

² Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara* (Malang : Uin Malang, 2011).

Dan hasil penelitiannya yaitu untuk menghindari pernikahan semarga atau antar anggota keluarga dengan menimbang nasehat maka larangan pernikahan semarga ini dapat dijadikan hukum dan tidak bertentangan dengan alquran. Dalam hukum islam larangan perkawinan semarga tidak dijelaskan secara spesifik dalam alqur'an, hadits atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga tidak ada larangan dalam hukum agama.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan dengan paradigma interpretative fenomenologis. Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan adat batak di daerah padang sidipuan sumatra utara dan larangan menikah satu marga karena semarga dianggap saudara satu perut, maka nikah semarga itu dilarang.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Atik Hamidah (2011)³, dengan judul "Implementasi Keluarga Sakinah Dikalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat" (Kasus Di Bojoasri Kalitengah Kab. Lamongan). Yang menjelaskan tentang bagaimana keluarga yang terkena sanksi adat dalam membangun keluarganya menjadi keluarga yang tetap harmonis meskipun ia mendapatkan sanksi adat.

Dan hasil penelitiannya yaitu upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga pihak yang terkena sanksi adat karena melakukan pelanggaran yaitu dengan mengupayakan antra

³ Atik Hamidah, *Implementasi Keluarga Sakinah Dikalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat* (Malang : Uin Malang,2011).

suami atau istri harus saling menyayangi dan mencintai, mendukung pekerjaan masing-masing saling memberi semangat, menerima dan mensyukuri berapapun yang diberikan suami, meningkatkan sikap dan tingkah laku islami seperti melaksanakan sholat berjama'ah dll.

Sedangkan pemberlakuan sanksi adat diantaranya yaitu apabila tidak hadir dalam musyawarah adat, kerja bakti, dan perjanjian judi, pencurian dan pacaran. Dan sanksinya yaitu membayar pedel (batu putih) sebanyak satu rit (satu truk besar yang menggunakan ban dobel) yang digunakan sebagai perbaikan jalan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologis dan menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi atau penerapan dari konsep keluarga sakinah dan masyarakat yang mendapatkan sanksi adat mempunyai beragam cara dalam membangun keluarga sakinah.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu belum pernah diteliti, karena objek penelitian, fokus kajian penelitiannya itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu.

B. KERANGKA TEORI

1. TRADISI PERNIKAHAN DALAM PRESPEKTIF FIQH

a. Pengertian Adat Istiadat Dalam Ushul Fiqh

Adat istiadat atau adat terbentuk dari mashdar *al-Aud* dan *al-mu'awadah* yang artinya adalah “pengulangan kembali”. Adat istiadat juga dikenal dengan istilah *urf*. Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu *عرف* yang bearti sesuatu yang diketahui.⁴ Secara umum, pengertian adat adalah sebagai berikut:

العادة ما استمرّ النَّاسُ عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرّة بعد اخرى

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulangya”.

Sedangkan dalam istilah ushul fiqh, pengertian adat istiadat (*urf*) adalah:

ماتعارفه النَّاسُ وأساروا عليه من قول أو ترك ويسمّ العادة

“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu ‘urf disebut juga adat istiadat”.

Dalam buku *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, 1901-1942* (1991), Amir Luthfi menuliskan bahwa *urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat. Sedangkan seorang pemikir islam, Abu Sinnah,

⁴ Abdul Waid, *Kmpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), h. 150.

mengartikan bahwa *urf* adalah sebagai sesuatu yang tetap dalam diri manusia (membudaya) sesuai dengan akal pikiran dan dapat diterima oleh tabiat yang sehat.

Menurut para ulama ushul fiqh, *urf* adalah kebiasaan mayoritas umat atau masyarakat dan muncul dari sebuah hasil pemikiran. Misalnya, menentukan ukuran tertentu dalam transaksi penjualan sebuah makanan, kebiasaan orang-orang masa kini berbelanja ke swalayan, kebiasaan membeli buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dan lain sebagainya.

Seorang imam ahli ushul fiqh berasal dari Jordan, Mustafa Ahmad Azzarqo, mengatakan bahwa *urf* berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, *urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *urf* dan adat perara yang memiliki makna sama dan substansi yang sama pula. Atas dasar itu, hukum yang merujuk kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu sisi memiliki sanksi (hukuman). Oleh sebab itulah, ia sebagai norma hukum yang berlaku dan mengikat. Namun, di sisi lain, dalam keadaan tidak dikodifikasikan, ia hanya berfungsi sebagai tradisi dan kebiasaan semata.⁵

⁵ Abdul Waid, *Kmpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod,2014), h.152.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah berikut:

إِنَّمَا تَعْبَرُ الْعَادَةَ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ أَطْرَبَتْ فَلَا

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.

b. Al-‘Urf (Adat Istiadat)

1. Definisi Al-‘Urf

Al-‘Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu atau adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma’*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai statussosial, sedangkan *ijma’* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam.

⁶ Dr.Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 167.

Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak mnyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Alquran, "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.*" (QS. An-Nisa (4) : 11). Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu'athah (take and give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

2. Syarat *Al-'Urf*

Mereka yang mengatakan *al-'urf* adalah hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *al-'urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut.⁷

⁷ Dr.Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh*, h. 170

- a. Tidak bertentangan dengan Alquran atau sunnah. Jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.⁸

3. Objek Al-‘Urf

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah satu bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal didalamnya, seperti masalah ibadah,

⁸ Dr.Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 169.

qishash, dan *hudud*. Dan setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah diterapkan sebelumnya.⁹

c. Pernikahan

Istilah pernikahan menurut islam disebut nikah atau ziwaj'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa indonesia ada perbedaan, sebab kata 'Nikah' berarti hubungan seks antara suami-istri, sedangkan ziwaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi suami-istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksana perintah allah yang dicantumkan dalam al-quran. Dan menurut bentuknya islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.

Pengertian ini identik dengan hukum nasional yang dicantumkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menyatakan bahwa :”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah

⁹ Dr.Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh*, h. 170

¹⁰ R Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandr Maju,2002), h.78.

akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah Swt. dalam mengatur makhluknya. Firman Allah:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.¹²

Dan firman Allah yang lain ditegaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹³

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah tersalurnya naluri seks kedua insan yang berlainan jenis secara sah (QS Ali ‘Imran: 14), sehingga keduanya dapat melanjutkan keturunan, berdasarkan petunjuk Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7.

¹² QS. An-Najm (53) : 45

¹³ QS. Ar-Ruum (30) : 21

penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.¹⁴

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama.

Adapun rukun dan syarat nikahnya yaitu :

a. Rukun Nikah :

1. calon suami
2. calon istri
3. wali
4. saksi
5. ijab qabul

b. syarat Nikah :

1. persyaratan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai
 - keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas.
 - Keduanya beragama islam.
 - Keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan.
 - Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melaksanakan perkawinan.
 - Unsur Kafa'ah (kesamaan) antara kedua pihak.
 - Persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Syarat wali dan saksi

¹⁴ QS. Al-Furqaan (25): 74.

Keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan suatu keharusan. Akad pernikahan tidak sah tanpa wali dan saksi.

3. Syarat Mahar (maskawin)

Mahar adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Bentuknya bermacam-macam. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. Mahar merupakan lambang penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya, firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁵

2. TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA

a. Syarat-Syarat Pernikahan Adat Jawa

Sahnya suatu pernikahan menurut hukum adat Jawa dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan

¹⁵ QS. An-Nisaa' (4) : 4

3. Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahnya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuanya sudah meninggal.
4. Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan tersebut.
5. Saksi, diambil dari suara dari kedua mempelai masing-masing.
6. Keluarga kedua belah pihak, yang mana harus hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
7. Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri.

Dalam hal syarat-syarat pernikahan sebenarnya antara hukum adat dan hukum Islam itu tidak jauh berbeda. Karena untuk dapat terlaksananya suatu pernikahan itu syarat utama yakni harus ada mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu antara kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan dan kebiasaan keduanya.

Kemudian harus diketahui pula apakah perempuan itu masih sendiri dalam arti belum menikah ataupun dalam pinangan seseorang, apakah si perempuan itu mau menikah dan tidak merasa terpaksa untuk menikah. Selain itu kehadiran seorang wali sangat dibutuhkan, karena seorang perempuan tidak bisa menikah

sendiri harus ada wali nikahnya, meskipun wali nikah/ayahnya meninggal dapat digantikan saudara laki-lakinya.¹⁶

Untuk terlaksananya suatu pernikahan juga dibutuhkan dua orang saksi diambil dari yang masih ada hubungan famili dengan kedua mempelai misalnya saudaranya atau pamannya. Selain itu kehadiran seorang perangkat desa juga sangat diperlukan karena kehadirannya itu juga dianggap sebagai saksi pernikahan. Dan inilah fungsi dari kehadiran keluarga atau kerabat yakni untuk menyaksikan pernikahan tersebut.

Satu lagi yang tidak kalah pentingnya yakni adanya mahar berupa uang atau barang yang dapat digunakan oleh calon istri, yang dalam hukum Adatnya disebut dengan peningset. Mahar atau dapat disebut dengan maskawin adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri diwaktu datang pertama kali ke rumahnya dengan tujuan ingin menikahnya.

Hukumnya wajib bagi laki-laki memberi mahar (maskawin) kepada wanita calon istrinya, baik berupa uang, barang maupun jasa, sebagaimana difirmankan Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An Nisa’: 4)

¹⁶ Kamal Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974),h. 77.

Mahar merupakan pemberian yang pertama dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai cermin dari kebulatan tekadnya untuk hidup bersama. Jadi, sama sekali bukan harga bagi seorang wanita. Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah, karena itu seandainya dalam akad nikah tidak disebutkan, nikahnya tetap dihukumi sah.¹⁷

b. Tradisi Jawa: Pengaruh Dan Kepercayaan

Membahas tradisi jawa tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa. Ketika membahas tentang kepercayaan masyarakat jawa, kita dihadapkan pada bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka, wajar saja karena sejarah tentang kepercayaan agama memiliki usia setua dengan eksistensi (manusia) yang mempercayainya. Pembahasan ini menjadi penting, karena membahas tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai. Sering kali tradisi muncul berdasarkan keyakinan dan nilai.¹⁸

Situasi kehidupan religius masyarakat di tanah jawa sebelum datangnya islam sangatlah heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang jawa. Sebelum hindu dan budha, masyarakat jawa pra sejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang jawa mengarah pada pembentukan kesatuan numinous antara alam nyata, masyarakat dan alam adikodrati yang dianggap keramat

¹⁷ A A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan. (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*, (Jakarta: Al Bayan.1994), h. 44.

¹⁸ Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan*,(Purwokerto: STAIN Purwokerto Press,2008), h. 37.

Kepercayaan ini memunculkan penyembahan pada ruh nenek moyang. Penyembahan pada ruh ini akhirnya memunculkan tradisi dan ritual untuk menghormati ruh nenek moyang. Penghormatan dan penyembahan biasanya dilakukan dengan sesaji dan selamatan. Tujuan ritual ini adalah sebagai wujud permohonan pada ruh leluhur untuk memberikan keselamatan bagi para keturunannya yang masih hidup. Seni pewayangan dan gamelan adalah ritual yang sering kali dijadikan sarana untuk mengundang dan mendatangkan ruh nenek moyang. Dalam tradisi ritual ini, ruh nenek moyang dipersonifikasikan sebagai punakawan yang memiliki peran *pangemong* keluarga yang masih hidup.

Sementara dinamisme atau dinamistik adalah doktrin kepercayaan yang memandang bahwa benda-benda alam mempunyai kekuatan keramat atau kesaktian yang tidak mempribadi, seperti pohon, batu, hewan dan manusia. Dengan kata lain kepercayaan masyarakat jawa pra hindu budha adalah keyakinan terhadap hal-hal ghaib, besar dan menakjubkan. Mereka menaruh harapan agar tidak diganggu oleh kekuatan tersebut, apalagi mencelakakannya. Eksistensi ruh dan kekuatan benda-benda tersebut dipercayai dapat menolong dan dapat menolong dan dapat mencelakakan manusia. Masyarakat jawa kuno, mempercayai adanya kekuatan pada benda, kekuatan tersebut selanjutnya dipercayai dapat mengakibatkan penderitaan, musibah yang dapat mengancam eksistensi manusia.¹⁹

¹⁹ Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), h. 36.

3. KEBUDAYA SUNDA

Budaya Sunda adalah budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sunda. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat Sunda adalah periang, ramah-tamah, murah senyum, lemah-lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya masyarakat Sunda. Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Kebudayaan Sunda yang ideal kemudian sering kali dikaitkan sebagai kebudayaan masa Kerajaan Sunda. Ada beberapa ajaran dalam budaya Sunda tentang jalan menuju keutamaan hidup. Etos dan watak Sunda itu adalah *cageur*, *bageur*, *singer* dan *pinter*, yang dapat diartikan "sembuh" (waras), baik, sehat (kuat), dan cerdas. Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu di lestarikan. Sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda adalah Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam. Kini, hampir sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam, namun ada beberapa yang tidak beragama Islam, walaupun berbeda namun pada dasarnya seluruh kehidupan di tujukan untuk kebaikan di alam semesta.

Kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo *silih asih*, *silih asah* dan *silih asuh*; saling mengasihi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu),

dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan). Selain itu Sunda juga memiliki sejumlah nilai-nilai lain seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Pada kebudayaan Sunda keseimbangan magis di pertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat sedangkan keseimbangan sosial masyarakat Sunda melakukan gotong-royong untuk mempertahankannya.²⁰

Kekayaan budaya Tatar Sunda tampil lewat upacara pernikahan adatnya yang unik dan kaya makna. Prosesi pernikahan diwarnai humor yang menyegarkan dan mengakrabkan, tapi tak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat. Banyak sekali hal yang membuat banyak orang penasaran mengenai makna yang ada di dalam upacara adat perkawinan etnis Sunda. Pada dasarnya definisi pernikahan itu hakikatnya sama dan tidak ada perbedaan di setiap kebudayaan, karena dapat diartikan tujuan dari pernikahan itu, menjalin hidup yang baru untuk mencapai suatu kebahagiaan, dan akan hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup.

Tetapi akan berbeda dengan konsep kebudayaan dan upacara adatnya, karena di setiap etnis itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Sehingga di setiap etnis akan mempunyai cara tersendiri untuk melakukan ritual pernikahan keagamaannya. Tetapi sangat di sayangkan kian hari kebudayaan ritual keagamaan pernikahan di setiap etnis semakin terkikis khususnya di etnis Sunda.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Sunda

4. PERBANDINGAN ANTARA PERKAWINAN ADAT JAWA DAN ADAT SUNDA

a. Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adat sangat bermacam-macam. Sekarang yang akan kita bahas di sini adalah perkawinan dengan adat Jawa. Perkawinan adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari. Biasanya perkawinan ini diadakan di rumah orang tua pengantin wanita, orang tua dari pengantin wanita lah yang menyelenggarakan upacara pernikahan ini. Pihak pengantin laki-laki membantu agar upacara pernikahan ini bisa berlangsung dengan baik. Adapun berbagai, macam ascara serta upacara yang harus dilakukan menurut perkawinan ada Jawa adalah:

1. Lamaran
2. Persiapan Perkawinan
3. Pemasangan dekorasi
4. Siraman
5. Upacara Midodareni
6. Srah Srahan
7. Upacara Ijab Kabul
8. Upacara panggih
9. Upacara balangan suruh
10. Upacara wiji dadi

11. Tukar cincin
12. Upacara dahar kembul
13. Upacara sungkeman
14. Pesta pernikahan

b. Perkawinan Adat Sunda

Acara adat perkawinan bagi setiap suku atau etnis merupakan upacara yang sakral. Ada yang sangat tuhu pada adat Karuhun, sehingga ada hal-hal yang tabu untuk ditinggalkan. Namun ada pula yang agak longgar. Biasanya di masyarakat Jawa terutama Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur terutama yang berdarah bangsawan, aturan dan tata caranya sangatlah ketat.

Demikian pula pada upacara perkawinan adat Sunda di Jawa Barat, ada hal-hal yang masih tetap dipertahankan, namun ada pula yang sudah mulai dihilangkan atau dikurangi intensitasnya. Misalnya saja tata cara adat sewaktu melamar, atau nanyaan, nyawer, huap lingkung, seserahan dan sebagainya. Kalaupun ada, tapi sudah mengalami perubahan atau setidaknya disesuaikan dengan lingkungan jaman, kemampuan pemangku hajat, serta situasi dan kondisi setempat.

Dalam upacara perkawinan adat Sunda, pada hari perkawinan atau pernikahan, calon pengantin pria diantar dengan iring-iringan dari suatu tempat yang telah ditentukan menuju ke rumah calon pengantin wanita. Bila pengantin pria berdekatan rumah dengan pengantin wanita maka calon pengantin pria langsung menuju ke rumah calon pengantin wanita. Iring-iringan rombongan calon pengantin pria dijemput oleh pihak calon pengantin wanita. Dalam iring-

iringan tersebut calon pengantin pria dipayungi. Hal ini disebabkan lazimnya upacara pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua calon pengantin wanita. Pada upacara pernikahan terdapat dua bagian upacara yaitu upacara akad nikah dan upacara adat pernikahan.

Sebelum acara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diadakan upacara penjemputan calon pengantin pria. Hal ini adalah sebagai adat sopan santun atau tatakrama yang telah menjadi kebiasaan umum, yaitu adanya saling menghargai. Untuk persiapan penjemputan, orang tua calon pengantin wanita membentuk panitia yang terdiri dari dua kelompok, yaitu:

Kelompok I terdiri dari:

1. Seorang membawa payung dan lengser
2. Seorang membawa baki berisi mangle atau rangkaian bunga melati sebagai kalung.
3. Dua mojang membawa tempat lilin.
4. Dua mojang membawa bokor berisi perlengkapan upacara sawer dan nincak endog.
5. Dua bujang sebagai pengawal (gulang-gulang)/ jagasatru.

Kelompok II terdiri dari:

1. Para mojang (dara atau gadis) dan bujang remaja berbaris di sisi kanan kiri pintu halaman yang akan dilalui oleh rombongan calon pengantin pria sampai ke depan pintu rumah.
2. Rombongan calon pengantin pria tiba, kemudian mereka dijemput di luar halaman oleh rombongan yang dipimpin lengser.

Pembawa payung segera memayungi calon pengantin pria dengan didampingi oleh dua gulang-gulang. Di sebelah depannya lagi seorang dayang berjalan membawa baki yang berisi kalungan bunga. Paling depan ialah lengser yang biasanya berjalan sambil menari dengan diiringi oleh alunan gamelan degung. Mereka berjalan bersama-sama menurut irama gamelan menuju pintu halaman rumah. Di pintu gerbang halaman rumah, rombongan berhenti sebentar. Orang tua calon pengantin wanita telah siap berada di sana. Setelah calon pengantin pria datang, ibu calon pengantin wanita mengalungkan bunga kepada calon menantunya. Selanjutnya rombongan bergerak lagi sambil di-taburi aneka ragam bunga oleh para mojang dan bujang yang berderet di kedua sisi jalan.

Dengan didampingi oleh calon mertuanya, pengantin pria dibawa masuk ke ruangan akad nikah dan dipersilakan duduk di kursi yang telah disiapkan. Selanjutnya pembawa acara mempersilakan kedua orang tua calon pengantin, saksi, petugas dari Kantor Urusan Agama serta beberapa orang tua dari kedua belah pihak yang dianggap perlu, untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Calon pengantin wanita dipersilakan duduk di samping calon suaminya yang selanjutnya segera dilanjutkan upacara Akad Nikah.

Sebenarnya untuk agama Islam dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Islam atau di mesjid tetapi boleh juga dilaksanakan di rumah orang tua calon pengantin wanita. Adakalanya calon pengantin wanita tidak perlu ditemukan pada waktu akad nikah. Untuk calon pengantin yang beragama Kristen harus dilaksanakan di gereja. Setelah semua persiapan selesai dan tertib, protokol/pembawa acara menyerahkan acara akad nikah kepada petugas KUA.

Juru rias pengantin mengerudungi kepala kedua calon pengantin dengan sehelai kerudung putih. Demikianlah akad nikah mulai berlangsung dengan dipimpin oleh petugas KUA. Tata upacara akad nikah telah diatur oleh petugas KUA. Dalam upacara akad nikah ini tuan rumah hanya mempersiapkan tempat upacara saja dan memberikan sejumlah uang administrasi sesuai dengan ketentuan umum. Maskawin bagi masyarakat Sunda tidak terlalu diutamakan, dan hal ini tergantung kemampuan calon pengantin pria dan biasanya telah dirundingkan pada waktu melamar atau pada waktu seserahan.

Adat Sunda merupakan salah satu pilihan calon mempelai yang ingin merayakan pesta pernikahannya. Khususnya mempelai yang berasal dari Sunda. Adapun rangkaian acaranya dapat dilihat berikut ini.

1. Nendeun Omong
2. Lamaran.
3. Tunangan.
4. Seserahan (3 – 7 hari sebelum pernikahan)
5. Ngeuyeuk seureuh
6. Membuat lungkun.
7. Berebut uang di bawah tikar sambil disawer
8. Upacara Prosesi Pernikahan
9. Buka pintu : Diawali mengetuk pintu tiga kali. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. Setelah

kalimat syahadat dibacakan, pintu dibuka. Pengantin masuk menuju pelaminan.²¹

5. AGAMA DAN KEBUDAYAAN

a. Korelasi Antara Agama Dan Kebudayaan

Kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Itu karena budaya adalah kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Karena itu, salah satu karakter dasar dari setiap budaya adalah perubahan yang terus menerus sebagaimana kehidupan itu sendiri. Dan karena diciptakan oleh manusia, maka budaya juga bersifat beragam sebagaimana keberagaman manusia.²²

Peradaban islam memiliki keunggulan budaya dari sudut penglihatan islam sendiri, karena ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya islam sebagai agama langit yang terakhir tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Tetapi di pihak lain kaum muslimin diingatkan juga untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Ini juga berarti islam menolak tindak kekerasan berlipat-lipat kalau memang secara budaya kita tidak memiliki pendorong ke arah kemajuan, maka kaum muslimin akan tetap tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian keunggulan atau ketertinggalan budaya islam tidak terkait

²¹<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/perbandingan-antara-perkawinan-adat.html#ixzz3ebqyUFMV>

²² Masyhudi Muchtar Dan A. Rubaidi, Dkk, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 31.

dengan penguasaan ”kekuatan politik”, melainkan dari kemampuan budaya sebuah masyarakat muslim untuk memelihara kekuatan pendorong ke arah kemajuan, teknologi dan ilmu pengetahuan.²³

Di sisi lain, teologi, dalam usaha menerangkan adanya Tuhan, dan bagaimana memfungsikan hubungan manusia dengan Tuhan, juga memakai unsur lain dari kebudayaan, yaitu pemikiran-pemikiran filosofis. Refleksi filosofis (mengenai agama) adalah sesuatu yang bersifat keagamaan. Di situ tampak bahwa kebudayaan dimanfaatkan oleh agama, dan di situ juga terjadi proses penyesuaian antara kebudayaan dan agama secara utuh.²⁴

Dalam meneliti ilmu-ilmu sosial, mencoba untuk mengkaji agama sesuai dengan pendekatannya masing-masing. Kajian-kajian tersebut dilakukan dalam upaya memahami makna dan hakikat agama itu sendiri bagi kehidupan manusia. Ketika dalam meneliti wacana keagamaan adalah pendekatan kebudayaan itu sendiri, yaitu melihat agama sebagai inti kebudayaan, nilai-nilai keagamaan tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat, misalnya: tradisi pokpokjeng itu sendiri.

b. Ritual Budaya

Apapun harus dinyatakan bahwa tradisi lokal sebagaimana yang telah diungkapkan oleh masyarakat di Indramayu Jawa Barat ini memiliki keunikannya sendiri. Keunikan tersebut tampak nyata dari berbagai pelaksanaan upacara ritual

²³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),h. 267.

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*. (Depok: Desantara, 2001),h. 79.

yang telah diselenggarakan oleh mereka semenjak dahulu maupun yang sekarang. Di dalam setiap upacara yang diselenggarakan, akan tampak adanya sesuatu yang dianggap sakral, suci atau sacred, yang berbeda dengan yang alami, empiris ataupun yang profane.

Mempertahankan tradisi lokal sebagai fenomena sosial-religius ternyata tidak sebagaimana yang digambarkan oleh beberapa ahli di bidang antropologi, misalnya, Geertz menyatakan bahwa ada arena konflikual yang menonjol. Sebenarnya, ada proses akulturasi yang terjadi di antara tarik menarik untuk saling menerima dan memberi melalui medan budaya. Kejegan dan perubahan itu, ternyata difasilitasi oleh pola bagi tindakan, yaitu ajaran agama dalam pengertian lokalitasnya, selain oleh faktor sosial, yaitu kemampuan untuk melakukan interaksi di dalam wadah budaya yang sama. Medan budaya itu menjadi arena untuk melakukan perubahan dari dalam dan tidak penetratif. Artinya, perubahan evolusioner dalam bentuknya yang akulturatif. Proses perubahan itu ialah dari tradisi lokal ke tradisi islam lokal.

Komunitas ini sedang berada di tengah perubahan kearah kemajuan. Namun demikian, mereka tidak sama dengan konsepsi Weber bahwa ketika mereka menjadi maju lantas kehilangan aura spritualitasnya. Dan kenyataan di lapangan membuktikan bahwa di tengah arus perubahan ke arah kemajuan, kehidupan spritualitas juga semarak dengan tetap diberlakukannya upacara ritual mulai dari ritual lingkaran hidup sampai upacara keagamaan lainnya.²⁵

²⁵ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 2007),h. 132.

Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang stagnan di dalam kehidupan, kecuali mengalami proses perubahan, dan ternyata merupakan suatu keniscayaan di dalam kehidupan manusia, termasuk masyarakat di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dengan tradisi lokalnya (pokpokjeng).

6. SAKINAH MAWADAH WA RAHMAH

Sakinah, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa arab, berarti *al-waqaar*, *ath-thuma'niinah*, dan *al-mahaabah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam ar-razi dalam tafsirnya *al-kabiir* menjelaskan *sakanah ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakan indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.²⁶

Dalam ensiklopedi islam dituliskan, bahwa *sakinah* adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Secara khusus kata ini disebutkan dalam *al-quran* sebanyak enam kali, yaitu pada surat *al-baqarah* ayat: 248, *at-taubah*: 26 dan 40, *al-fath*: 4,18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu dihadirkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.

Kemudian *mawaddah* adalah cinta, senang, ingin, atau suka. Ada juga yang mengartikan sebagai *al-jima'* (hubungan senggama). Namun secara umum yang dimaksud adalah rasa cinta atau rasa senang seorang laki-laki kepada seorang wanita. Atau pun sebaliknya. Dimana rasa cinta atau senang ini pada mulanya muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan

²⁶ Muslich Taman Dan Aniq Farida (Eds), *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007),H.7.

atas hal-hal *zhahir* yang menarik dan memikat dirinya. Misalkan karena adanya wajah yang tampan atau cantik, harta yang banyak, kedudukn yang terhormat, prilaku yang sopan dll.

Sedangkan *rahmah* adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan. Yaitu rasa belas kasihan dari seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari perasaan belas kasihan seseorang. Ada juga yang mengartikan dengan “anak” (buah hasil dari kasih sayang)”. Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan keberadaannya. Dimana ia akan tetap ada selama pertimbangan moral-psikologis itu masih ada. Misalnya tetap adanya rasa kasih sayang seorang suami kepada istrinya meskipun si istri sudah tidak cantik dan tidak muda lagi. Ataupun sebaliknya. Hal ini karena masing-masing telah merasakan adanya buah perjuangan, ketulusan, adanya anak, dan susah payah serta pengorbanan yang dilakukan pasangannya kepada dirinya.

Sehingga apabila *mawaddah dan rahmah* ini diturunkan oleh allah dalam diri seseorang, maka ia akan senantiasa mencintai dan menyayangi pasangannya serta selalu bersatu untuk selama-lamanya meskipun pasangannya sudah tidak menarik lagi secara penampilan, karena sudah tua renta misalkan, atau sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Pada saat masing-masing pasangan sudah memasuki usia paruh baya, dimana mereka telah banyak menghadapi pahit getirnya rumah tangga secara bersama-sama, biasanya rasa

kasih sayang (*rahmah*) lebih dominan dalam diri masing-masing pasangan, daripada rasa cintanya (*mawaddah*).²⁷

Jadi, keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah, keluarga yang diliputi ketenangan dan ketentraman jiwa, yang didalamnya sarat dengan rasa cinta, serta kasih dan sayang, tidak hanya dari segenap anggota keluarganya tetapi juga dari Allah SWT.



²⁷ Muslich Taman Dan Aniq Farida (Eds), *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), H.7.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.¹ Yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Dan juga yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

¹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 8.

dari orang atau perilaku yang diamati.² Metode ini merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.³

Karena penelitian untuk menggambarkan analisis deskriptif mengenai implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam penelitian ini dikemukakan fenomena-fenomena sosial tentang pembahasan yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti dapat diamati dan difahami secara jelas. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dalam obyek yang diteliti.⁴

Pendekatan kebudayaan dalam kajian agama, seperti yang dilakukan para ahli antropologi, dalam dunia ilmu pengetahuan dinamakan sebagai pendekatan

² Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: Uin Malang Press, 2008), h.151.

³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.8.

⁴ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.3

kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya memahami sasaran kajian atau penelitiannya⁵

Dan data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif⁶

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti akan meneliti secara langsung realita yang terjadi di masyarakat mengenai tradisi pokpokjeng yang berlaku. Dan penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan peneliti mudah dalam pengambilan data, yaitu dari pelaku pernikahan pokpokjeng, dokumen pelaksanaan adat pokpokjeng di desa tersebut. Dan juga akan diketahui bahwa benar adanya adat pokpokjeng di Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

C. Lokasi Penelitian

Kabupaten Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten

⁵ U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006), h. 99

⁶ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, 313 desa dan kelurahan.

Letak geografis Kabupaten Indramayu pada $107^{\circ} 52^{\circ}$ - $108^{\circ} 36^{\circ}$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 15^{\circ}$ - $6^{\circ} 40^{\circ}$ Lintang Selatan. Berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 %. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan 7 laut dengan panjang garis pantai 114,1 km. Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah 2.040,11 km².⁷

Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni salah satu jalur terpadat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, dengan stasiun terbesar di Jatibarang. Penduduk Indramayu di wilayah pesisir pada umumnya menggunakan Bahasa Indramayu yang digunakan adalah dialek Dermayon. Sedangkan di bagian selatan, menggunakan Bahasa Sunda. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah pantai utara Jawa Barat yang sangat strategis dan berkembang sebagai daerah penyangga kawasan industri yang mempunyai sumberdaya alam dan jalur infrastruktur transportasi utama dari Cirebon ke Jakarta.

⁷ http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸ Dalam data primer ini menggunakan wawancara langsung terhadap informan, dan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku adat maupun orang yang terpilih atau yang menguasai tentang tradisi pernikahan pokpokjeng, serta toko agama atau orang yang dianggap faham tentang agama di desa tersebut.

2. Data skunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu¹⁰ yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.¹¹ Dan dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan tradisi pernikahan pokpokjeng.

⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.25.

⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar*. h.31

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.231.

¹¹ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.186.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan pokpokjeng, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat serta orang yang faham tentang adat pokpokjeng secara tak terstruktur, yang dimana peneliti hanya memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Keunggulan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan jika ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.¹²

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto objek pokpokjeng dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi pernikahan pokpokjeng di Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu diperoleh melalui proses diatas,

¹² Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.73

maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi ini melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu :

a. Editing data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokuskan pada tradisi pokpokjeng. Pada pereduksian data ini peneliti dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.¹³ Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

¹³ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.288.

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.¹⁴

d. Analisis

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah di desa kalianyar, kec.krangkeng, kab.indramayu.

¹⁴ M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h.223.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁵ Tahapan ini merupakan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

¹⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.233.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI OBYEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa kalianyar, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Deskripsi Desa Kalianyar

Penelitian ini dilakukan di Desa kalianyar. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, di mana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan. Desa kalianyar terletak di

Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Batas wilayah Desa kalianyar adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Krangkeng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Luwunggesik, sebelah barat berbatasan dengan Desa Srengseng dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan jumlah Dusun yang ada di Desa kalianyar adalah 4 Dusun. Desa ini memiliki luas wilayah 1.043 Ha, luas pemukiman 52 Ha dan luas perkantoran 0,7 Ha. Desa kalianyar berada di ketinggian 3 mdl, diatas permukaan laut, dengan curah hujan 2000 Mm, dan suhu rata-rata 28°C.¹ Dari pemaparan diatas Desa ini tergolong pada wilayah yang bersahabat dengan matahari. Selain itu desa kalianyar juga memiliki luas tanah yang tidak ada erosinya yang cukup luas, sehingga masyarakat setempat mayoritas bermatapencaharian tani dan nelayan.

2. Penduduk Dan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

Desa kalianyar merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan jumlah penduduk 6.944 jiwa yang terdiri dari 3.469 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.475 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Kalianyar merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani. Aktifitas-aktifitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun.

¹ Format Laporan Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Desa Kalianyar,Kec.Krangkeng,Kab.Indramayu),2014.

Aktifitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami cabe (sabrang), bawang dll. Disamping itu, menurut data yang didapatkan oleh penulis masih banyak rumah yang tidak layak huni, yaitu sebanyak 247 unit rumah yang tak layak huni dan 1 unit rumah yang terdapat di bantaran sungai. Dan berikut tabel mata pencaharian pokok yang ada di desa kalianyar kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.²

Tabel Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	472 Orang	449 Orang
2	Buruh tani	649 Orang	592 Orang
3	Buruh migran	11 Orang	175 Orang
4	PNS	33 Orang	21 Orang
5	Pengrajin industri rumah tangga	15 Orang	17 Orang
6	Pedagang keliling	19 Orang	23 Orang
7	Peternak	7 Orang	3 Orang
8	Nelayan	142 Orang	-
9	Montir	5 Orang	-
10	Bidan swasta	-	1 Orang
11	Pembantu rumah tangga	-	34 Orang
12	TNI	7 Orang	-
13	Polri	6 Orang	-
14	Pensiunan	11 Orang	13 Orang
15	Pengusaha kecil dan menengah	72 Orang	11 Orang
16	Dukun kampung terlatih	-	4 Orang
17	Guru swasta	21 Orang	19 Orang
18	Karyawan	12 Orang	27 Orang
19	Wiraswasta lain	436 Orang	397 Orang
20	Pengangguran/belum bekerja	1.085 Orang	1.137Orang

² Format Laporan Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Desa Kalianyar,Kec.Krangkeng,Kab.Indramayu), 2014.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Kalianyar dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis, dari data yang diperoleh terdapat 2.983 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki menganut agama islam, 2.906 jiwa yang berjenis kelamin perempuan yang menganut agama islam pula, dan 20 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki yang menganut agama kristen, serta 18 jiwa dengan berjenis kelamin perempuan yang juga menganut agama kristen.³ Namun mayoritas warga desa kalianyar tersebut menganut agama islam. Agama Islam di desa ini, sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat Desa Kalianyar, seperti yang terlihat dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat yang kurang memahami Islam itu sendiri (biasanya disebut Islam KTP), sehingga ada beberapa pola tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Di Desa Kalianyar, simbol-simbol agama sering digunakan untuk menaikkan status sosial seseorang. Simbol agama Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah Kiai dan kemudian Haji yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat di daerah ini. Seorang Kiai biasanya dianggap memiliki kelebihan magis spiritual dan sangat dekat dengan Tuhan karena ketakwaan dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu ia dipatuhi dan dihormati lebih tinggi dari pada orang lain. Peranan dan fungsi Kiai selain sebagai Pembina

³ Format Laporan Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Desa Kalianyar, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu), 2014.

umat, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri dalam suatu lembaga Pondok Pesantren.

Di desa ini kegiatan sosial keagamaan banyak dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, diantara kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: pengajian (ceramah agama), jam'iyahan, istighosah, ngaji Qur'an, shalawatan/diba'an, marhabanan, imtihan, yasinan, tahlilan, khotmil Qur'an, Qiro'atil Qur'an, mukhadorohan, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan tujuan meningkatkan ukhuwah islamiyah dan keakraban antar tertangga atau kerabat. Selain itu juga di desa ini terdapat beberapa yayasan dan pondok pesantren dan juga situs atau makam habib keling yang biasanya ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Dengan demikian kondisi sosial keagamaan masyarakat desa Kalianyar ini tergolong harmonis.

4. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Kalianyar tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias. Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Kalianyar semakin berkembang, mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai Perguruan Tinggi, menurut data yang telah

diperoleh di Desa Kalianyar jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:⁴

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	61 Orang	55 Orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	33 Orang	38 Orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 Orang	4 Orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	739 Orang	710 Orang
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	77 Orang	56 Orang
6	Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat	243 Orang	258 Orang
7	Tamat SD/ sederajat	941 Orang	885 Orang
8	Tamat SMP/ sederajat	457 Orang	435 Orang
9	Tamat SMA/ sederajat	248 Orang	194 Orang
10	Tamat D1/ sederajat	17 Orang	16 Orang
11	Tamat D2/ sederajat	13 Orang	11 Orang
12	Tamat D3/ sederajat	4 Orang	7 Orang
13	Tamat S1/ sederajat	23 Orang	19 Orang
14	Tamat S2/ sederajat	2 Orang	-
15	Usia 0-3 tahun	173 Orang	236 Orang
Jumlah Total		3.003 Orang	2.924 Orang

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di Pondok-pondok Pesantren baik yang ada di Desa Kalianyar sendiri maupun yang ada di luar desa tersebut. Ada juga pendidikan non formal lain yang ada di Desa Kalianyar, diantaranya adalah TKA/TPA/TQA, MD,MI, MTs, MA.

Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Kalianyar tergolong masyarakat yang mengerti akan agama, terutama islam. Karena di tempat tersebut

⁴ Format Laporan Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Desa Kalianyar,Kec.Krangkeng,Kab.Indramayu), 2014.

tergolong kental akan keislamannya, terbukti dari rutinitas kegiatan warga yang setiap harinya tak luput dari jamiyah keliling.

B. PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

1. Tradisi Pernikahan Pokpokjeng Dan Pandangan Tokoh

Tradisi pokpokjeng kaitannya dengan hukum islam menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Kalianyar sangat bervariasi. Secara bahasa, nama dari pokpokjeng itu sendiri merupakan bahasa temuan yang dicetuskan atau diciptakan oleh adat, hanya sekedar pengistilahan yang merujuk pada anak terakhir, dan sampai sekarang arti kata atau pokpokjeng secara etimologi tidak ditemukan. Sedangkan untuk asal usul kata tersebut hanyalah mengikuti kebudayaan atau tingkah laku nenek moyang, dengan tujuan menghilangkan energi negatif yang ada dalam diri manusia, sehingga manusia akan hidup dengan sejahtera tanpa adanya gangguan-gangguan atau penghalang yang akan menimbulkan malapetaka bagi mereka yang diyakini bahwa malapetaka tersebut datangnya dari roh leluhur.

Pokpokjeng merupakan salah satu tradisi yang ada dalam acara pernikahan yang dikhususkan bagi salah satu mempelai atau keduanya, dimana posisi pengantin berstatus sebagai anak terakhir (ruju). Secara simbolis disediakan berbagai peralatan dapur pada zaman dahulu yang masih terbuat dari tempurung kelapa dan kayu, dan peralatan dapur lainnya seperti baskom dan sebagainya, juga bumbu-bumbu dapur serta dedaunan.

Menurut Bpk Kadio, selaku tokoh adat di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, beliau mendeskripsikan pokpokjeng sebagai berikut :

“Pokpokjeng kuh jamane paro wali, dadi lamon wong perjodoan, lamon sing enom yo... ajo nglangkai sing tuo, sebab mau ko... bokatanan keranjingan ning betaro kalo, ari pokpokjengen iku yo.. sebab anak terakhir bari kelindungan sing betaro kalo, sangkane ding pokpokjengaken Mulane bumbue ano godong andong, kembang jambe, godong andong-andong iku dongo, mung salo krungu, barange sih andong-andong iku dongo mung salo paham”.⁵

Artinya :

Pokpokjeng itu dari jaman para wali, jadi kalau perjodohan itu kalau yang muda tidak boleh ngelangkahi/mendahului yang tua, sebab dikhawatirkan kemasukan dedemit, dan bangsa seperti itu, kalau pokpokjengan itu sebab anak terakhir agar terlindung dari dedemit, maka dari itu di laksanakan pokpokjeng itu, makanya bumbu-bumbunya atau perlengkapan pokpokjeng itu dedaunan dan ada daun andong, bunga jambe, andong-andong itu sebenarnya asal kata dari do'a tapi salah pendengaran, sebenarnya itu doa, Cuma salah faham jadi dinamakan daun andong.

Menurut beliau pokpokjeng berasal dari komunitas para wali. Jadi tidak boleh serta merta menghilangkan tradisi pokpokjeng sebab, dikawatirkan ada dampak-dampak negatif ketika tidak melakukan tradisi dari leluhur, seperti kesurupan dan lain sebagainya. Apalagi tradisi pokpokjeng yang merupakan perlindungan untuk anak terakhir agar terhindar dari gangguan arwah leluhur. Dalam rangka melengkapi proses ritual pokpokjeng mengandung beberapa sarat diantaranya berupa dedaunan seperti daun andong yang melambangkan doa. Kemudian beliau juga menambahkan mengenai proses dari pokpokjeng itu sendiri sebagai berikut:

“Gawe nago-nagoan toli ano irus, kodek centong, so bumbue ning pawon, bumbu dapur luh, sebab.. pawon iku genae betaro kalo, wong jaman mau tapi, ari jaman sekien sih.. lako sing ngenggo kayu kuh ari masak nenggoe gas kabeh, Gawe nago nagoan, ding puter-puteraken ning grimo iku supayo betaro kalo kuh pado nyingkir,

⁵ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

mulane di ubeng-ubengaken ning umo, ambir ding kirab lah, ambir setan sing ning jero jobong yo metu, ajo ngaru-ngarui”.⁶

Artinya :

Membuat naga-nagaan, kemudian barang-barang yang dipikul itu berupa alat-alat dapur, seperti irus, centong, kodek, semua barang-barang dapur, dan bumbu-bumbu dapur, sebab pada jaman dahulu dapur itu tempatnya dedemit, tapi kalau jaman sekarang sudah tidak ada yang masak menggunakan kayu, semuanya menggunakan gas. Membuat naga-nagaan, kemudian di putarkan keliling rumah itu agar dedemitnya pergi, untuk itu mengelilingi rumah, agar di usir, setan yang ada di dalam kamarpun keluar dan tidak mengganggu penghuninya.

Persiapan dalam melaksanakan ritual pokpokjeng, yaitu membuat patung naga terlebih dahulu yang terbuat dari kayu guna untuk dipikul, dan barang-barang yang akan dipikul tersebut berupa barang-barang dapur, diantaranya yaitu entong, irus, baskom, pesegan, tampo, kodek, dan peralatan dapur lainnya serta bumbu-bumbu pokok dapur, karena orang jaman dahulu beranggapan bahwa dapur merupakan tempatnya makhluk gaib karena didukung dengan dekor atau suasana yang menyeramkan dan juga cara memasak yang tradisional seperti masih menggunakan kayu bakar, namun untuk jaman sekarang sudah jarang bahkan tidak ada lagi yang menggunakan kayu bakar, dan setelah semua persiapan telah siap, maka pokpokjeng beserta kedua mempelai dan yang mengantarnya tersebut mengelilingi rumah, guna untuk mengeluarkan dedemit atau arwah nenek moyang atau makhluk ghaib yang ada di dalam rumah tersebut sehingga tidak mengganggu kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Beliau juga menambahkan :

“ari pokpokjeng iku yong arane adate wong bengen, dadi kapane lanang ato wadon kakangadian sing oli jodo ku adine rujulu kun pokpokjengan sebab bokatan betaro kalo kuh mengkonon kuh, memang ari betaro kalo kuh oro katon oro kedeleng, ari jaman

⁶ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

bengenan kan masih ding gunakaken adate wong bengen, mung adate kito mekenenakenen kan sing ake ilang, Sejaro sing jamane para wali mung mekenenankene oro di enggo, kadang-kadang kongkon nglangkai eh oro nglangkai”.⁷

Artinya :

kalau pokpokjeng itu adatnya orang jaman dahulu, jadi kalau ada kakak beradik kemudian yang dapat jodoh itu adiknya yang terakhir itu harus pokpokjengan, sebab takutnya di ganggu dedemit seperti itu, memang kalau dedemit itu tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi kalau jaman dahulu itukan masih dipakai adat jaman dahulu itu, tapi adat yang sekarang itukan kebanyakan sudah hilang, sejarah dari jamannya para wali tapi jaman-jaman sekarang tidak dipakai lagi, kadang-kadang seharusnya ngelangkahi tapi ternyata tidak melakukan tradisi ngelangkahi tersebut.

Pokpokjeng itu merupakan adat orang jaman dahulu dan masih dilestarikan oleh orang jaman dahulu, adat jawa sangat beragam, untuk itu jawapun dijuluki sebagai pulau yang unik, karena mengandung beragam adat didalamnya seperti adat perkawinan sebagai contoh adanya tradisi ngelangkahi untuk adik yang nikahnya mendahului kakaknya, dan tradisi pokpokjeng teruntuk anak terakhir, dikarenakan khawatir akan adanya arwah nenek moyang yang mengganggu kehidupannya dan sebagai tolak bala, namun seiring berkembangnya jaman, dan juga banyaknya para alim ulama yang mengerti tentang hukum islam, maka adat tersebut pun sedikit demi sedikit hilang. Tidak puas pendapatnya sampai disitu, beliau juga menambahkan:

“Wong bengen toh ari ngaji yo padu ngaji bae padu muni bae, sejen karo jaman kien ngaji yo kudu teliti, bedo pengalamane wong bengen karo wong sekien kuh, mulane jaman bengen sih anae wong bener, ari jaman kin anae wong pinter, ari bengen sih wong kuh yo jujur bako jare muni a yo a, tapi jaman sekien kuh biso a di ngali b luh”.

Artinya :

⁷ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

orang jaman dahulu itu kalau ngaji ya asal bunyi ngaji aja, beda dengan sekarang ngaji itu harus teliti, beda pengalaman orang dulu sama orang sekarang itu, makannya jaman dahulu itu adanya orang bener, tapi kalau jaman sekarang itu adanya orang pintar, kalau jaman dahulu itu orang itu jujur, kalau harus ngomong A ya A, tapi jaman sekarang A juga bisa diganti B.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan jaman pun sangat pesat, pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih, masyarakat jaman dahulu ketika ngaji hanya asal ngaji, apa yang mereka tahu dan hanya apa yang mereka dengarlah yang diucapkan, entah kebenarannya itu tidak ada yang tahu. Perbedaan jaman dahulu dengan jaman sekarang sangatlah terlihat pada karakter masing-masing individu, seperti yang beliau contohkan adalah jaman dahulu itu adanya orang jujur dan jaman sekarang adanya orang pintar, dan dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Beliau juga menjelaskan hukum pelaksanaan pokpokjeng itu sendiri seperti ucapannya sebagai berikut:

“Ding tenggo yo oro papo oro tenggo yo oro papo, oro biso ding pastiakun oli to belie, Sing ngenggo yo ngenggo sebab adate wong jaman kin to, ari adate wong jaman bengen kan masih di enggo setelahe jaman mekenenaken kan ake ulamo, ari jaman bengen kan ngenggoe ning kitab indo, wong jawo kuh durung benahi ning kitab suci. Setelahe kitab suci ding gelaraken adat mau iku ilang”.⁸

Artinya :

Dipakai ya tidak papa, tidak dipakai juga tidak apa-apa, tidak bisa dipastikan boleh atau tidaknya, yang makai ya makai sebab jaman sekarang itu beda, kalau jaman dulu itu kan adatnya orang dahulu itu masih dipakai, tapi jaman sekarang kan udah banyak ulama, kalau jaman dahulu itu pakainya kitab indo atau jawa kuno, orang jawa itu belum membenahi kitab suci, setelah kitab suci publikasikan adat jaman dahulu itu hilang.

Hukum dari pokpokjeng menurut pemaparan dari tokoh adat itu tidak bisa dipastikan boleh atau tidaknya, karena dilaksanakan atau tidaknya adat tersebut

⁸ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

tidak masalah, karena pada jaman dahulu masih menggunakan kitab indo atau jawa kuno, karena orang jawa belum membenahi kitab suci, dan setelah digelarnya kitab suci, banyaknya cendekiawan dan kitab suci pun dipublikasikan, maka adat jaman dahulu pun sedikit demi sedikit hilang.

Sedangkan menurut Bpk H.Tarsidi selaku tokoh agama di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, beliau mengemukakan mengenai tradisi pokpokjeng kaitannya dengan hukum islam sebagai berikut:

“Dadiaken keyakinan yo harom, tapi hanya sekedar hiburan, atau membudayakan tah hanya sebatas senian moli di warnai dengan keislaman, donge mutere joget yo maco ayat kursi to sholawat, nah iku arane pokpokjeng kuh sebenere mekonon”.⁹

Menurut beliau, hukum dari pokpokjeng itu sendiri ketika dibuat menjadi suatu keyakinan itu menjadi haram, lain halnya dengan menganggap pokpokjeng itu hanya sebuah tradisi atau kesenian yang kemudian diwarnai dengan keislaman, maka itu yang sebenarnya dinamakan dengan pokpokjeng, karena pada zaman dahulu memang budaya tersebut sudah ada, dan dihukumi haram karena menyekutukan allah, dengan percaya kepada hal-hal ghaib yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tradisi tersebut, sehingga itu dihukumi haram. Namun seiring berkembangnya agama islam di indonesia, maka pelaksanaan tradisi tersebut atau ritual gerakan yang ada di dalam tradisi tersebut itu dirubah, seperti ketika pada waktu muter-muter dan berjoged itu diganti dengan keliling membaca ayat kursi dan lain sebagainya, maka itu dihukumi boleh, karena pada hakikatnya pokpokjeng itu seperti itu. Tidak hanya itu beliau juga menambahkan :

⁹ H.Tarsidi, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

“wong wis rumah tangga lanang wadon, kunku digambaraken keyo berokan nafsue menusa digambarakene luh, diputer-puteraken toli ding buang, jare buang kuh buang amarah blesake, lamon ning agama sih laka aturane, mung bahasa-bahasa kiasan bae dadi di umpamakakene wong wis rumah tangga lanang wadon yo dibuang nafsu blesake karena wis oli pasangan diputer-puteraken sangkane gambare blesak bli kan keyo berokan ari nafsu kan blesak. Kapan keyakinan deweke harus kudu-kudu yo tidak boleh ari oro diyakinaken hanya sekedar adat kebiasaan ya ora papa, keyakinanne ya tetep maring gusti allah, yong ari ning agamae sih lako, mung sekedar adat jawa bae”¹⁰.

Artinya :

Orang mau rumah tangga baik pria maupun wanita, lambang dari wajah seram itu digambarkan sebagai nafsu manusia, kemudian di kelilingkan di rumah mempelai kemudian dibuang, di buang itu membuang amara jelek, kalau dalam agama islam itu tidak ada aturannya, hanya bahasa-bahasa kiasan saja jadi diumpamakan orang yang sudah berumah tangga baik laki-laki dan perempuan dibuang nafsu buruknya karena sudah punya pasangan, maka dari itu bentuk gambarnya itu jelek karena nafsu itu kan jelek makanya dikambarkan dengan muka yang seram. Jika keyakinan orang tersebut dalam melaksanakan pokpokjeng itu sangat mengharuskan karena akan ada hal buruk yang menimpa ketika tidak melaksanakan ritual tersebut maka itu tidak diperbolehkan, namun ketika tidak diyakini hanya sekedar adat kebiasaan maka itu diperbolehkan, kalau masalah keyakinan itu hanya kepada allah, karena di agama tidak ada hal demikian, hanya sekedar adat jawa saja.

Jadi menurut beliau, pokpokjeng ini hanya sekedar tradisi dimana dilambangkan gambar yang buruk rupa itu merupakan gambaran dari nafsu manusia, untuk itu ketika hendak berumah tangga maka segala nafsu jelek itu akan dibuang dalam tradisi tersebut, karena dalam agama tidak diajarkan hal demikian, hanya tradisi masyarakat setempat untuk meramaikan sebuah pernikahan, ketika tradisi tersebut itu diyakini adanya unsur-unsur yang berdampak setelahnya, maka itu diharamkan, karena keyakinan hanya kepada allah bukan kepada ritual-ritual tradisi tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa:

¹⁰ H.Tarsidi, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

“dadi bagenoro pokpokjeng iku tapi biasae joged-jogedan dadie moco solawat, dadi oro berani ngilangakene kuh, ari pokpokjeng iku yo dudu sing para wali, iku karna menyebarkan islam, Para wali oro berani langsung ngilangaken, dudu sing paro wali, kaya dene bangunane golongane zamane para wali, tapi kenapo bangunane situs-situs hindu budha, ano gapura ano apo, yo maksude karena waktu semono wong jawa cocoge bangunan mekonon, lamon dialihaken kota, yo tentune ora langsung nerima, tapi bangunan-bangunan mekononkan masih ano, bangunane mesjid tembok-temboke masih ano, karena si wali iku oro langsung buang, menyesuaikan diri”.¹¹

Artinya :

Jadi tradisi pokpokjeng itu dibiarkan oleh para wali namun diganti kebiasaannya ketika berjoged ya diganti dengan membaca sholawat, jadi tidak berani menghilangkan langsung, pokpokjeng itu bukan dari para wali, itu karena penyebaran islam, para wali tidak berani untuk menghilangkan langsung tradisi tersebut, jadi bukan dari para wali, seperti bangunan pada zamannya para wali, tapi kenapa bangunannya situs-situs hindu budha, ada gapura dan lain sebagainya, itu maksudnya karena pada waktu itu orang jawa cocok dengan bangunan seperti itu, ketika drubah menjadi perkotaan maka mereka tidak bisa langsung menerima, tapi bangunan-bangunan seperti itu sampai sekarang masih ada, seperti bangunannya masjid dan lain ebagainya itu masih ada karena para wali tidak langsung membuang, namun menyesuaikan dengan zaman.

Beliau mengutarakan bahwasanya sebenarnya pokpokjeng itu bukanlah ajaran dari para wali, namun itu sudah ada sebelum para wali datang menyebarkan islam, untuk itu para wali tidak berani menghilangkan secara langsung adat tersebut, namun mereka mengubah ritual-ritual di dalamnya sehingga islam secara berangsur-angsur bisa menyatu dengan kebudayaan yang mereka punya, seperti halnya bangunan-bangunan islam kebanyakan masih ada unsur hindu budanya karena pada zaman dahulu kental akan hindu budha. Namun pokpokjeng itu tidak berasal dari ajaran para wali.

¹¹ H.Tarsidi, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

Sedangkan Menurut Ustadz Oding selaku tokoh agama di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, beliau berpendapat mengenai tradisi pokpokjeng kaitannya dengan hukum islam sebagai berikut:

“Dalam ushul fiqh *al hukmu yadurru alal illah*, Hukum itu tergantung pada alasan orang tersebut melaksanakan hal itu. Kalo toh ada sesuatu yang dianggap tidak baik, tapi kalo niatannya bguspun bisa dinyatakan baik, dikembalikan pada alasan orang tersebut dalam melaksanakan hal itu”.¹²

Menurut beliau pelaksanaan tradisi pokpokjeng ketika dikaitkan dengan hukum islam, pelaksanaan pokpokjeng itu sendiri tergantung pada niat seseorang dalam melaksanakan tradisi tersebut, ketika niatnya hanya untuk mengugurkan kewajiban adat dan tidak meyakini adanya akibat-akibat dari leluhur karena tradisi tersebut, maka itu diperbolehkan, seperti tambahnya beliau dalam pembahasan mengenai hukum pelaksanaan tradisi tersebut sebagai berikut :

“Dikembalikan pada alsannya orang tersebut melakukan perbuatan itu, jadi intinya Kalau hubungan tentang hukum asalnya memang tidak diperbolehkan, karena adanya niat, ritual-ritual, doa-doa untuk arwah nenek moyang, tapi kan kemudian dirubah alsannya atau dirubah budaya tersebut, bisa digunakan dengan sholawat berupa sholawat, sedekah, maka hukumnya di kembalikan pada alsannya tersebut, alasanya untuk sedekah ya diperbolehkan”.

Mengenai hukum asal pokpokjeng itu sendiri menurut beliau itu haram karena adanya keyakinan dalam diri seseorang terhadap tradisi tersebut, untuk itu tradisi pokpokjeng pada hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Beliauapun menyontohkan :

“sama seperti wayang kulit, hukum asalnya wayang kulit itu tidak diperbolehkan karena berbentuk wujud manusia, gamelan, tapi kalau niatannya untuk dakwah itu diperbolehkan, jadi kembali pada hukum

¹² Ustd. Oding, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

asalnya, karena secara budaya, itu ada sesuatu atau kemaksiatan di dalamnya, hukum asal kembalinya seperti itu, jadi haram. kalau masalah hukum, dikembalikan pada hukum asalnya alasan orang tersebut melakukan acara itu, sama seperti bakar menyan, hukum asalnya tidak diperbolehkan tapi kalau niatnya untuk pengharum ruangan maka itu diperbolehkan, kosidahpun hukum asalnya tidak diperbolehkan karena ada gamelannya, genjringanpun hukumnya haram karena ada kecriknya tapi kalau dikembalikan kepada unsur dakwah maka diperbolehkan”.¹³

Menurut beliau pelaksanaan pokpokjeng itu sebenarnya termasuk pada unsur dakwah, karena pokpokjeng sendiri sudah ada dari zaman para wali, namun itu sebenarnya bukan ajaran dari para wali, mereka hanya mengadopsi dari peninggalan-peninggalan budaya, sehingga islam dapat lebih mudah masuk dalam komunitas tersebut. Jadi pada dasarnya hukum pokpokjeng itu sendiri haram, namun dikembalikan pada niat seseorang dalam melaksanakan tradisi tersebut, ketika itu hanya sebagai suatu shodaqah atau hanya untuk menggugurkan kewajiban adat, maka itu diperbolehkan.

Ustadz ujang selaku tokoh agama di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu pun ikut berpendapat mengenai tradisi pokpokjeng dan kaitannya dengan hukum islam, menurut beliau :

“Ari pokpokjeng kuh isie kukusan, tampo, irus, centong, pesegan pokoke barang dapur, kapo kito memahami pokpokjeng iku oro papo, soale kunkuh dilaksanakaken kanggo wong sing garep munggah ning pelaminan atau rumah tangga, disodakoi barang dapur tujuane ambir dapure berkah, ari anak rujukan iku boco manja dikhawatiraken oro biso mekayo, sebenere oro kudu ning anak ruju bae, kunkuh lamonanuoko sodaqoh wong sing garep munggah ning pelaminan atau rumah tangga kanggo boco ruju, tujuane sodakoh ala-alat dapur ambir dapure ngebul ajo kurang mangan”.¹⁴

Artinya :

¹³ Ustd. Oding, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

¹⁴ Ustd. Ujang, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

Kalau pokpokjeng itu isinya kukusan, tampo, irus, centong, pesegan pokoknya barang-barang dapur, kalau saya memahami hukumnya melaksanakan pokpokjeng itu sbenarnya tidak papa, karena itu dilaksanakan untuk orang yang akan menuju pelaminan, maka dishodaqohi barang-barang dapur yang bertujuan agar dapurnya itu berkah, maksudnya agar tidak kekurangan makan dan lain sebagainya, karena anak terakhir itu dianggap anak yang manja, tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencari pekerjaan, shadaqah barang-barang dapur itu agar dapurnya tetap berasap (ngebul) yang menandakan selalu ada makanan yang bisa di masak, yang bertujuan agar pasangan tersebut tidak kekurangan makan atau tidak miskin.

Beliau mengatakan bahwa pokpokjeng itu merupakan tradisi pernikahan untuk anak terakhir yang ininya shodaqah yang berupa barang-barang dapur, sebenarnya bukan hanya anak terakhir melainkan hanya untuk meramaikan pernikahan anak terakhir, dan untuk shodaqah karena kedua pasangan tersebut akan menjalankan kehidupan rumah tangga, untuk itu di adakan shodaqahan sama halnya seperti selamatan, namun ini berupa barang-barang dapur. Beliau juga menambahkan :

“Kenangapo mubengi umo, yo Sebagai i'tibar bahawa kin garep rumo tanggoli di shodaqohaken, lamon kasarane wong ngomong ko kih mo umo siro luh wis di shodakoin ambir berkah, atau gusti kulo kih wis garepan umo-umo kih di shodakoh nyuwun berkah pado bae kakonon kuh, kalo memang tidak ada hang-hong, hang-hong dan sebagainya, sewerue kito yo pokpokjeng kuh hanya sekedar gawe toli lamon jaman kine hanya sedekah, hanya sekedar di gawe, pokpokjeng itu sedekah dapur, yang dikeluarkan itu alat-alat dapur”.

¹⁵

Artinya :

Kenapa harus mengelilingi rumah, sebagai i'tibar bahwa anak tersebut atau pasangan tersebut akan menjalani kehidupan rumah tangga, maka dishodaqah kan agar mendapat keberkahan, atau secara kasarnya mengatakan pada rumah, rumah kamu itu sudah di shodakahin supaya berkah, atau sama halnya dengan meminta kepada tuhan, gusti saya akan melaksanakan berkeluarga, saya bersedekah meminta keberkahan, sama

¹⁵ Ustd. Ujang, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

halnya demikian, kalau memang itu tidak ada hang-hong dan segala macam, setahu saya pokpokjeng itu shadaqah dapur, yang dikeluarkan itu adalah alat-alat dapur.

Beliau berpendapat bahwa berkeliling rumah itu hanya sebagai i'tibar, yang memberitahukan bahwa kedua mempelai tersebut akan melangsungkan kehidupan rumah tangga sehingga meminta berkah kepada Allah, alat-alat dapur hanya sebagai simbol, karena di dalam dapur adalah kebutuhan pokok seperti makanan, diharapkan dengan shadaqah alat dapur itu menjadikan pasangan suami istri ini kebutuhannya selalu terpenuhi. Lanjut beliau mengenai tradisi ini sebagai berikut:

“Kalo kita berbicara adat Indonesia itu susah karena Indonesia itu didahului oleh Hindu maka secanggih apapun selama apapun Islam mencoba ngoyoh di Indonesia tetap budaya Hindu itu tidak hilang karena itu budaya, kalo memang atau selagi kebudayaan itu tidak mengandung kemusyrikan secara terang-terangan, kita kembali pada niatnya”.

Menurutnya Indonesia itu penuh dengan budaya Hindu Budha, karena pada muasal budaya mereka yang pertama kali ada di Indonesia sehingga ketika Islam ingin mengubah semuanya, itu tidak bisa langsung menghilangkan budaya-budaya tersebut, dan tradisi pokpokjeng itu sendiri merupakan peninggalan budaya Hindu Budha yang masih mempercayai dengan animisme dinamisme. Namun ketika tradisi tersebut tidak mengandung unsur kemusyrikan secara terang-terangan, maka semua itu dikembalikan pada niatnya masing-masing. Beliau juga memberikan contoh sebagai berikut:¹⁶

“salah satu contoh sesajen, ada asal muasale wong iku kan sesajen iku permisi karo wong penunggu sawo tapi dalam Islam kan kita

¹⁶ Ustd. Ujang, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

tidak boleh maka para wali dengan tidak merubah adat, datang ke indonesia itu tidak merubah adat tapi yang dirubah itu niatnya, atas dasar tadi *innamal a'malu binniat*, wong iku apo niate kalo bicara masalah fiqh *alhukmu la yadurru wujudan au 'adaman*, smua hukum itu tergantung pada alsannya”.

Salah satu contoh sesajen, asal-usulnya masyarakat menganggap bahwa sesajen itu bentuk ucapan salam atau permisi kepada penghuni sawah kalau dia punya sawah, kepada penghuni tanah kalau dia akan membangun rumah, tapi dalam islam itu tidak diperbolehkan, begitu islam datang ke indonesia, islam tidak menghilangkan tradisi tersebut namun yang dirubah hanyalah niatnya atas dasar *innamal a'malu binniat* itu tadi. Tidak sampai disitu, beliau juga menambahkan bahwasanya :

“Kalau kita melihat dari jenis budaya, itu tidak papa bahkan itu baik, *hubbul waton minal iman*, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Cinta tanah air tidak lepas dari budayanya. Seumpamane kenangapo diumbeng-ubengaken dingin, sebagai i'tibar, seperti halnya sedekah di anak yatim, kenapa harus di panggung , sebagai contoh untuk yang lain”.¹⁷

Menurutnya ketika pokpokjeng dilihat dari segi budaya, maka tidak masalah, karena cinta tanah air merupakan sebagian dari iman, untuk itu, cinta tanah air tidak lepas dari budaya, ketika ditanya mengapa pokpokjeng itu harus keliling rumah, itu hanya sebagai i'tibar. Sama halnya dengan santunan kepada anak yatim itu kenapa kok di ekspos, karena sebagai contoh kepada masyarakat lain, agar mereka pun terketuk hatinya untuk bershodaqoh juga.

¹⁷ Ustd. Ujang, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

Pelaksanaan Pokpokjeng

Pokpokjeng merupakan sebuah benda kayu seperti ogoh-ogoh, namun pokpokjeng berbentuk pikulan semacam pikulan guna memikul air, yang berbentuk naga dan bermuka seram, pokpokjeng biasanya dibuat oleh seseorang desa, orang tua yang masih berpegang teguh pada adat. Dan pokpokjeng itu berisikan barang-barang dapur, Pelaksanaan pokpokjeng yaitu setelah akad, kedua mempelai beserta tamu undangan berkumpul (berdiri), kedua mempelai berhadapan dengan pokpokjeng beserta orang yang memimpin ritual tersebut, kemudian yang memimpin tradisi tersebut membacakan baca-bacaan yang diperuntukkan untuk arwah leluhur dan kedua mempelai, setelah itu pemimpin ritual memikul pokpokjeng sambil membawa kemenyan, pengatin dan tamu undangan mengelilingi rumah hajat sebanyak tujuh kali putaran yang diiringi dengan bacaan sholawat, selepas itu pokpokjeng dilepaskan dan tamu undangan, masyarakat sekitar berebut barang-barang dapur yang berada di pokpokjeng tersebut, setelah itu surak yaitu pengantin menaburkan uang logam dan masyarakat pun berebut uang logam tersebut.

Makna Simbol-Simbol Dalam Pokpokjeng

1. Barang-barang dapur : dimaksudkan agar tidak kekurangan kebutuhan pokok dalam keluarga (kurang pangan) dikarenakan pokoknya rumah itu ada di dapur maka barang-barang dapur yang menjadi simbolnya
2. Godong andong : dilambangkan sebagai doa.
3. Uang logam : dimudahkan rezekinya

Berangkat dari paparan data rumusan pertama menyangkut mengenai pandangan terhadap tradisi pokpokjeng, diperoleh 3 kategori pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi pokpokjeng kaitannya dengan hukum islam yang akan dipaparkan pada skema berikut :

Skema Kategori Pandangan Masyarakat

No	Kategori	Informan	Argumen
1	Normatif Teosentris	Ustadz. Oding	Hukum asal dari pokpokjeng itu haram, karena mengandung unsur kesyirikan, namun semua perbuatan bergantung pada niat seseorang.
		Bpk.H.tarsidi	
2	Sosiologis Teosentris	Ustadz. Ujang	Pokpokjeng merupakan kegiatan yang bagus, mempunyai nilai sosial yang tinggi, meskipun tradisi tersebut merupakan peninggalan dari budaya hindu-budha, namun hukumnya diperbolehkan, karena kita memandangnya dalam hal positif, namun ketika diyakini, maka hukumnya menjadi haram.
		Bpk. Ade	
		Ibu. Heni	
3	Primitif Dogmatis	Bpk.kadio	Pokpokjeng itu harus dilakukan untuk anak terakhir, karena ketika tidak dilakukan maka akan susah dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
		Ibu. Laras	

Berangkat dari paparan di atas, ditemukan tiga kategori pemahaman keagamaan tentang tradisi pokpokjeng, yaitu normatif teosentris, sosiologis teosentris, dan primitif dogmatis. Pemahaman masing-masing sebagaimana yang disebutkan, normatif teosentris dimaksud adalah, bahwa sekian besar komunitas memandang tradisi pokpokjeng berangkat dari taj, karena itu stetmen yang dilontarkan selalu berbicara tentang agama, sekalipun pada proses berikutnya memperkenankan dengan ukuran-ukuran sosial. Kemudian rujukannya top-down,

membicarakan halal-haram terlebih dahulu, namun setelah di lapangan mulai lentur, tapi masih berbicara mengenai aspek keagamaan. Kedua adalah sosiologis teosentris, membicarakan sosiologis terlebih dahulu yaitu memperbolehkan, namun pada akhirnya mengharamkan. Kemudian yang ketiga primitif dogmatis, karena dilandasi dengan keawaman, kemudian mendapatkan dogma mengenai tradisi pokpokjeng.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat diungkapkan bahwa masyarakat awam, menganggap upacara pernikahan berdasarkan adat dan budaya daerah merupakan sebuah keharusan dan bernilai sakral. Sakral bisa berarti suci, keharusan.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sakral adalah suci, atau keramat. Saat ini banyak di antara kita yang menggelar upacara adat pernikahan. Sebelum atau sesudah akad digelar, tradisi pernikahan yang dikatakan sakral itu diadakan. Di mulai dari do'a memohon agar rumah tangganya berjalan langgeng, tenang, damai, hingga harapan keluarga sakinah di dunia dan akhirat.

Oleh karenanya, ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap acara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, diperlukan upaya-upaya reformulasi nilai-nilai islam. Dengan demikian mengingat umat Islam dalam cara perkawinan selalu meninggikan dan menyanjung nilai-nilai adat istiadat setempat.

¹⁸ [Http://Kbbi.Web.Id/Sakral](http://Kbbi.Web.Id/Sakral)

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Kaliyanyar berdasarkan pengalaman mereka, keberadaan tradisi pokpokjeng, tidak dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah pada praktek perkawinan. Sementara itu tradisi adalah suatu kepercayaan secara turun-temurun yang berasal dari zaman dahulu atau nenek-moyang terdahulu ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.¹⁹

Masyarakat Kaliyanyar yang pada umumnya adalah Islam, sebagian besar diantara mereka tidak meyakini adanya implikasi dari sebuah tradisi, namun mereka masih tetap menjalankan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap sesepuh desa atau hanya sebagai bentuk memeriahkan sebuah acara yang digelar oleh masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap tradisi pokpokjeng yang hanya untuk memeriahkan acara pernikahan anak terakhir.

Dalam sebuah hasil wawancara kepada elemen masyarakat yang terbagi atas sesepuh desa, tokoh agama, tokoh pemerintahan serta sebagian masyarakat Kaliyanyar dapat diperoleh sebuah pemahaman yaitu:

Tradisi pokpokjeng adalah tradisi pernikahan yang hanya dilakukan khusus untuk anak ruju (terakhir), karena anak ruju (terakhir) itu biasanya manja, kurang mandiri, masih bergantung pada orang tua, dan nasibnya berbeda dengan kakak-kakanya, dan juga ditakutkan tidak bisa bekerja. Oleh karena itu

¹⁹ Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), h. 39..

pokpokjeng hanya di berlakukan khusus untuk anak terakhir, sebenarnya tidak hanya anak terakhir, namun yang sudah menjadi tradisi adalah anak terakhir maka anak terakhirlah yang melangsungkan pokpokjeng tersebut.

Sebagian memahami bahwa pokpokjeng sebagai adat masyarakat Kalianyar yang mengatur perkawinan bagi anak terakhir. Kalaupun tidak melakukan tradisi pokpokjeng dalam menikahkan anak terakhirnya tidak menjadi masalah. Sedangkan menurut masyarakat yang masih memegang teguh keyakinan terhadap leluhur mereka, berpendapat bahwa akan ada dampak ketika anak terakhir tidak melaksanakan pokpokjeng dalam pernikahannya, seperti halnya nanti pada usia tuanya datang, maka akan cepat lupa atau pikun, kemudian seperti orang kesurupan dan bisa juga menjadi gila, namun semua itu dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing.

Sedangkan menurut sebagian besar masyarakat menganggap bahwa semua itu hanyalah sebuah tradisi tidak ada kaitannya dengan ajaran islam, atau tidak terdapat dalam ajaran islam, ketika kita menengok pada hukum islam, dan adat tersebut diyakini, maka sebenarnya termasuk jalan menuju kemusyrikan. Karena meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan allah SWT, dengan adanya kepercayaan terhadap akibat yang ditimbulkan ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Sedangkan ketika kita lihat dari kacamata sosial, memang sebenarnya tradisi tersebut bagus, karena adanya rasa berbagi pada masyarakat sekitar seperti berbagi barang-barang yang ada dalam pokpokjeng tersebut yaitu alat-alat dapur,

dan kegiatan berebut alat-alat dapur itulah yang membuat semua kumpul, tua, muda sampai anak-anakpun ikut merayakannya.

Menurut data wawancara dari beberapa tokoh agama di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, ketika tradisi pokpokjeng dikaitkan dengan hukum islam, mereka mengatakan bahwasanya tradisi pokpokjeng bukan merupakan ajaran islam, atau peninggalan para wali. Melainkan tradisi tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum islam datang dan disebarakan oleh para wali. Namun tradisi tersebut tidak bisa langsung dihilangkan oleh para wali, karena ketika tradisi tersebut dihilangkan maka islam sulit untuk masuk dan berkembang di daerah tersebut, untuk itu perlahan islam masuk melauai tradisi tersebut.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, penulis mengambil kesimpulan tentang status pokpokjeng sebagai berikut:

1. Pokpokjeng, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya hindu-budha
2. Pokpokjeng dilestarikan oleh masyarakat Desa Kalianyar dan menjadi adat mereka
3. Pokpokjeng hanya berlaku khusus untuk anak terakhir
4. Pokpokjeng bukan semata kegiatan senang-senang, bergembira ria, namun ada unsur ritual tertentu. Keberadaan ritual ini tidak akan lepas dari keyakinan tertentu atau ideologi yang menjadi motivasi utama untuk melakukannya.

5. Ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan ada akibatnya seperti: gila, kemasukan mahluk halus dll.

Mengacu pada beberapa catatan di atas, kita beralih pada pembahasan hukum pokpokjeng. Ketika tradisi pokpokjeng ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulangya”.²⁰

ماتعارفه الناس وأسا روا عليه من قول أوترك ويسمى لعادة

“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu ‘urf disebut juga adat istiadat”.²¹

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa pokpokjeng merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1. pokpokjeng telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Kalianyar secara terus menerus dan berulang-ulang dalam

²⁰ Abdul Waid, *Kmpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), h. 150.

²¹ Abdul Waid, *Kmpulan*, h. 151.

pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat yang sangat urgen bagi anak terakhir, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan pokpokjeng bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa pokpokjeng telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

2. pokpokjeng telah diketahui oleh seluruh masyarakat Kalianyar dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka pokpokjeng bisa dikategorikan masuk pada:

- a. Dari segi obyeknya pokpokjeng ini masuk pada Al-urf al-amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan Al-urf al-amali adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya pokpokjeng masuk dalam cakupan ini karena pokpokjeng berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal

muasal dilaksanakannya tradisi pokpokjeng sebagai Cikal Bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai al-urf al-lafzhî (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

- b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada al-urf al-khâsh (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. pokpokjeng masuk dalam jenis ini dengan argumen bahwa tradisi pokpokjeng hanya terdapat di Kalianyar, oleh karenanya tradisi pokpokjeng tidak bisa di masukkan pada jenis al-urf al-‘âm (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- c. Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi pokpokjeng bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang Urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasannya ada

sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan bahwa:

أَلْضَّلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةَ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

“Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut”.²²

²² Prof.H.A.Dzazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana,2006), h. 51.

Bersandar pada kaidah di atas, maka pada dasarnya tradisi pokpokjeng tersebut hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama' ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:²³

العدة محكمة مالم يخالف النص

“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan Nash”.

Tradisi pokpokjeng yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.²⁴

Dari kaidah tersebut menurut penulis, apakah tradisi pokpokjeng yang sudah diyakini oleh masyarakat Kalianyar tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan hukum?

²³ Abdul Waid, *Kmpulanh*.155

²⁴ Abdul Waid, *Kmpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod,2014), h. 164.

‘Urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan. Kalau dilihat dari syarat-syarat tersebut tradisi perkawinan pokpokjeng yang terjadi di Kalianyar itu tidak bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

Dilihat dari poin-poin di atas maka tradisi tersebut merupakan tradisi yang mendekati pada kemusyrikan. karena meyakini sesuatu bukan karena Allah, secara tidak langsung taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah.²⁵ Seperti masyarakat Desa Kalianyar yang masih meyakini adanya dampak atau hal-hal negatif yang timbul bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi pokpokjeng maka akan menjadi gila dan lain sebagainya. Memang masih mempercayai akan keesaan Allah, namun hal tersebut termasuk pada perbuatan yang mendekati pada kemusyrikan. Dan dalam al-qawaid al-assasiyyah disebutkan bahwa:²⁶

مأدى إلى الحرم فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram”.

Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dan itu jelas-jelas dihukumi haram, bahkan merupakan perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Mengacu pada kaidah di atas maka hal-hal yang membawa pada kesyirikan itupun

²⁵ [Http://Muslim.Or.Id/Aqidah/Memahami-Makna-Syirik.Html](http://Muslim.Or.Id/Aqidah/Memahami-Makna-Syirik.Html)

²⁶ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.(Jakarta;Kencana,2006),h. 12

dihukumi haram. Seperti halnya tradisi pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Yaitu tradisi pokpokjeng. Karena perbuatan Syirik bukan hanya sekedar diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah SWT. Meskipun menyembah berhala memang termasuk syirik, namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu.

Berbagai tradisi warisan budaya yang selama ini masih banyak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang mengaku dirinya sebagai muslim, ternyata mengandung kesyirikan yang nyata. Karena dalam tradisi tersebut mengandung banyak sekali perilaku keyakinan bahwa ada kekuatan atau kekuasaan lain selain Allah yang dapat memberikan kemaslahatan dan kemudharatan bagi manusia.

Dilihat dari segi syari'at agama perbuatan yang mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama dengan mengadakan tandingan atas Allah Yang Maha Esa. Kepercayaan ini dinamakan syirik. Karena syirik itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah SWT, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah SWT dikategorikan dengan syirik.²⁷

²⁷ [Http://Muslim.Or.Id/Aqidah/Memahami-Makna-Syirik.Html](http://Muslim.Or.Id/Aqidah/Memahami-Makna-Syirik.Html)

Atas dasar itu maka penulis membandingkan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang mempunyai tradisi menyediakan sesajen bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan marabahaya/kemudharatan kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan sesajen tersebut. Sama halnya dengan pokpokjeng, didalam pokpokjeng juga terdapat ritual dan sesajen yang harus disediakan pada saat upacara tersebut diselenggarakan, dan itu mereka lakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih jahiliyah, tidak kenal akan tauhid, atau mereka ikuti dari meniru perbuatan orang-orang non muslim. Maka sangatlah jelas dan nampak terang benderang tidak terselubung bahwa apa yang diperbuat itu suatu kesyirikan besar.

Tradisi pokpokjeng memang secara hukum asal itu haram, karena terdapat unsur-unsur kemusyrikan, dan juga termasuk peninggalan dari budaya hindu budha, namun ketika islam datang ke tanah jawa, maka islam tidak bisa langsung menghilangkan adat atau budaya yang sudah tertanam bertahun-tahun silam di daerah tersebut. Untuk itu islam mengubah sedikit demi sedikit dari tradisi tersebut, dan yang dirubah dari pokpokjeng adalah bacaan-bacaan di dalamnya, seperti bacaan ayat kursi dan lain sebagainya, untuk itu corak dari tradisi tersebut yaitu berupa corak keislaman, sehingga masyarakat awam menganggap bahwa tradisi tersebut datang dari para wali, atau tradisi dari agama islam. Padahal itu

bukanlah dari agama islam. Dan dalam kaidah ushul fiqh tentang tradisi disebutkan bahwa :²⁸

لَا يَنْكَرُ تَعَيَّرَ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat.”

Dari kaidah tersebut dapat dilihat bahwa hukum itu berkembang, pokokjeng yang hukum asalnya adalah haram, seiring berjalannya waktu pokokjeng pun boleh-boleh saja dilakukan, dengan syarat hilangnya unsur-unsur didalamnya yang mengandung apa yang diharamkan. Dalam kaidah lain juga disebutkan :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum (yang berillat) akan selalu berputar bersama illatnya, ada dan tidak adanya.”²⁹

Hukum asal dari Pokpokjeng yang merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan khusus untuk anak terakhir ini adalah haram, namun ketika ada perubahan didalamnya yang berupa menghilangkan unsur keharamannya maka boleh-boleh saja dilaksanakan, namun ketika pokokjeng itu tetap diyakini maka tetap kembali pada hukum asalnya yaitu haram. Karena semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, jika niatnya hanya untuk memeriahkan atau hanya sebatas tradisi saja, maka pokokjeng tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan,

²⁸ Abdul Waid, *Kmpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod,2014), h. 155.

²⁹ Abdul Waid, *Kmpulan.h.155*.

namun ketika ada unsur-unsur keyakinan terhadap tradisi tersebut maka itu haram hukumnya karena sama halnya dengan menyekutukan Allah swt.

2. Implikasi Tradisi Pokpokjeng Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Masyarakat Jawa yang melestarikan beragam budaya itu memiliki makna tersendiri, dengan modal kepercayaan yang tertanam didalamnya untuk mewarisi peninggalan nenek moyang, dan akan ada hasil dari kepercayaan tersebut, dari penyembahan pada ruh nenek moyang ini akhirnya memunculkan tradisi dan ritual untuk menghormati ruh nenek moyang, penghormatan dan penyembahan biasanya dilakukan dengan sesaji dan selamatan.³⁰ Sama halnya dengan pokpokjeng, karena hal ini dalam bentuk pernikahan untuk anak terakhir.

Maka sesajennya berupa pokpokjeng guna sebagai bentuk penghormatan kepada ruh nenek moyang, tujuan ritual ini adalah sebagai wujud permohonan pada ruh leluhur untuk memberikan keselamatan bagi para keturunannya yang masih hidup dalam hal ini bagi kedua mempelai yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga. Ketika benar adanya terdapat dampak atau hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan tradisi tersebut namun dengan keyakinan yang kuat mengenai tradisi tersebut maka munculah anggapan bahwasanya kejadian yang tidak diinginkan merupakan akibat dari tradisi pokpokjeng yang dipercayai oleh masyarakat desa kaliyantar kec. Krangkeng, kab. Indramayu. Untuk memperjelas implikasi dari tradisi pokpokjeng maka penulis pun mewawancarai beberapa tokoh masyarakat desa kaliyantar, kec. Krangkeng, kab. Indramayu.

³⁰ Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), h. 37.

Menurut Bapak Kadio, selaku tokoh adat di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, beliau menjelaskan implikasi dari pokpokjeng sebagai berikut :

“dadio mengkonon luh, kadang-kadang wis tuo dau inget, iloke yo mekonon lu akeh klalenane ari oro ding pokpokjengaken luh, iloke yo pikirane kurang normal, kadang kadang luh kakonon, iku kenang betaro kalo. Ari Betaro kalo iku genae biasane ano ning prapatan, janji ano wong liwat oro dem oro watuk yo kadang ding jawil betaro kalo, adate go wong bengen, jamane para wali ari jaman menekakene yo oro ding terusaken”.³¹

Artinya :

Jadi ya seperti itu, kadang-kadang sudah tua baru ingat, kadang juga banyak lupanya kalau tidak melakukan pokpokjeng, kadang juga pikirannya kurang normal, kadang seperti itu tuh akibat dari dedemit, dedemit itu tempatnya di perempatan jalan, jadi kalau ada orang lewat tidak dehem atau batuk itu kadang dicolek sama dedemit, itu kebiasaan orang jaman dahulu, jamannya para wali, tapi kalau jaman sekarang itu tidak diteruskan lagi.

Pada saat anak terakhir menikah dan tidak melakukan pokpokjeng maka akan berakibat pada kehidupannya kelak dimasa tua, dan dimasa tuanya itulah baru menyadari bahwa dulu tidak melaksanakan pokpokjeng, dan hasilnya berakibat bada diri orang tersebut seperti banyak lupanya atau pikun, kadang juga fikiran yang tidak normal, itu semua disebabkan oleh ruh nenek moyang atau mahluk ghaib, mahluk halus seperti itu biasanya terdapat di perempatan jalan, untuk itu barang siapa saja yang melewati perempatan jalan maka harus permisi terlebih dahulu kepada mahluk halus yang menjadi penunggu tempat tersebut, bentuk permissinya seperti dehem, atau batuk, tau yang berbau bunyi-bunyian. Beliau juga menambahkan :

³¹ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

“kadang-kadang wong sing inget bengene oro pokpokjengan kadang-kadang luh Jublag jubleg keyo wong oro normal pikirane, ilang ingetan, kitae dewek ilok ding beluk, maueluh ding sepelekaken setelahe donge wis seiki mekonon luh lamon dodok kuh jubleg bae keyo wong keranjingan, yo barange sih oro dadi masalah, Ari adat kuh yo di enggo yo bagus oro di enggo yo oro dadi masalah, kun kuh tergantung kitae”.³²

Artinya :

Kadang-kadang orang yang ingat kalau dia dulunya tidak melaksanakan pokpokjeng, kadang-kadang plonga-plongo kaya orang yang tidak normal pikirannya, hilang ingatan, saya juga pernah dipanggil, dulunya itu orang tersebut menyepelkan, tidak melaksanakan pokpokjengan, dan sekarang itu pas sudah tua ya itu kaya orang plonga-plongo, kalau duduk itu kaya orang kesurupan, padahal mah tidak jadi masalah, kalau adat itu kan di laksanakan ya bagus, tidak dipakai ya tidak ada masalah, semua itu tergantung kitanya.

Beliau juga menyatakan bahwa beliau pernah dipanggil oleh orang yang disaat pernikahannya itu tidak menggunakan pokpokjeng, padahal itu anak terakhir, dan menurut pengakuan bapak kadio selaku tokoh adat di desa kalianyar tersebut beliau mengatakan bahwa orang tersebut seperti orang yang tidak normal (jublag-jubleg atau plonga-plongo), dia tidak mengenali seseorang yang ada disekitarnya, dan itu menurutnya adalah akibat menyepelkan tradisi leluhur, dan beliau juga menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah ketika tradisi tersebut dilaksanakan atau tidaknya, karena semua itu tergantung pada diri masing-masing.

Selain itu juga terdapat hal positif dari tradisi pokpokjeng tersebut seperti :

“toli mulane toh marekaken kito ning rayatan, dadi ngulati endi rayate kito sing bakale kewajiban gawo pokpokjeng, dadi marekaken kito ning seduluran, ari jaman kin kan lako sing dodokaken rayat, perluwe sih marekaken seduluran, antara penganten wadon karo

³² Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

penganten lanang kuh ding kidung dingin, bari ngirab sial, amber lamon usaha yo ajo ano rintangane”.³³

Artinya :

Selain itu juga, mendekatkan kita pada kerabat-kerabat, jadi nyari mana saudara kita yang bakal berkewajiban memikul pokpokjeng itu, jadi mendekatkan kita pada kekerabatan, kalau jaman sekarang itu tidak ada yang menunjukkan kerabat, perlunya itu mendekatkan kekerabatan, antara pengantin pria dan wanita, itu di kidung atau di jampi-jampi dahulu, agar terhindar dari kesialan, kalau usaha ya tidak ada rintangannya.

Diantara implikasi dari sebuah tradisi itu untuk mempererat tali kekeluargaan, selain keluarga sendiri juga untuk mendekatkan pada keluarga kedua mempelai, karena pada saat pokpokjeng digelar maka sanak saudara harus kumpul dan berdampingan sehingga lebih mengenal satu sama lain, selain itu agar kedua mempelai terhindar dari kesialan dan juga dimudahkan rezekinya seperti tidak ada rintangan ketika membuka usaha dan lain sebagainya. Itulah gunanya tradisi pokpokjeng bagi anak terakhir.

Sedangkan menurut Ustadz ujang selaku tokoh agama di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, Beliau menjelaskan mengenai implikasi dari pokpokjeng sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada dampak, sesuatu yang diharamkan dalam agama itu tidak ada dampak, kalau untuk masalah dampak kita sebagai manusia berbicara masalah agama Sebenarnya tidak ada dampak apapun bagi manusia secara hadis, “ketika ada seseorang atau satu kaum ingin membunuhmu ketika allah tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah terjadi apapun padamu, dan ketika suatu kaum itu berusaha untuk menyanjungmu namun allah tidak mengizinkan untuk menjadikan kamu mulia maka tidak akan terjadi apapun untukmu” jadi artinya madhorot dan manfaat itu hanya ditentukan oleh allah”.³⁴

³³ Kadio, *Wawancara* (Indramayu, 1 Maret 2015).

³⁴ Ustd. Ujang, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

Dalam paparan tersebut beliau menjelaskan bahwa tradisi pokpokjeng itu hanya sebuah tradisi, tidak ada dampak apa-apa dalam tradisi tersebut, seperti rumah tangganya akan selamanya rukun dan rezekinya berkah semua itu tidak ada yang disebabkan oleh tradisi tersebut melainkan kembali pada ketentuan Allah, karena hanya Allah yang dapat merubah nasib manusia. Sesuai dengan hadits yang beliau sebutkan di atas yang menjelaskan dimana madhorot dan manfaat itu hanya ditentukan oleh Allah. Tak luput beliau juga menambahkan bahwa:

“budaya yang seperti itu keyakinan, dampak daripada diadakan atau tidaknya pokpokjeng itu hanya tergantung pada sugesti masing-masing, sugesti itu sangat mempengaruhi sekali karena “ *inni inda dhonni ‘abdibi*, saya itu tergantung persangkaan hamba saya kepadaku. Contoh kecilnya ketika salah satu orang itu meyakini bahwa kalo saya tidak minum bodrek, iku mumete oro ilang, yo dinyataaken kalau minum bodrek dau ilang, satu sisi musyrik tapi dilihat dari kekuasaan Gusti Allah sifat Rohman Allah kaligane bako ngingum bodrek yo waras, karena deweke yakine kaya konon, karena deweke nyangkae Gusti Allah bakal marasakan lewat perantaraan bodrek iku, jadi sebenere tidak ada dampak apa apa kecuali atas sugesti orang tersebut, kalau orang tersebut gak punya sugesti tidak masalah”.³⁵

Beliau menyatakan bahwa dampak itu tergantung pada sugesti masing-masing, karena sugesti juga turut mempengaruhi, seperti hadis yang telah beliau sebutkan bahwasanya Allah itu tergantung pada prasangka hambanya terhadapnya. Seperti contoh orang meyakini bahwa ketika dia pusing dan tidak minum bodrek maka pusingnya itu tidak sembuh-sembuh meskipun sudah minum obat sakit kepala lainnya selain bodrek, karena dia meyakini kalau hanya dengan minum bodrek bisa sembuh sakit kepalanya. Begitupun dengan tradisi, tidak ada dampak sama sekali bagi kehidupan manusia.

³⁵ Ustd. Ujang, *Wawancara* (Indramayu, 5 Maret 2015).

Sedangkan menurut Bapak Ade, beliau menjelaskan mengenai implikasi dari pokpokjeng sebagai berikut:

“Tidak ada dampak apapun yang ditimbulkan oleh tradisi pokpokjeng itu, Cuma hanya sekedar meramaikan anak terakhir dalam prosesi pernikahan, kalau dampak akan kehidupan rumah tangganya tidak ada, karena hanya allah yang bisa merubah nasib seseorang, kalau untuk sosial itu mempererat tali silaturrahi antara tetangga kerabat dan sanak saudara, karena pokpokjeng ikukan ano rebutan centong –centongan mau, jadi ya Cuma sekedar itu namun menurut saya itu bukanlah dampak dari pokpokjeng, karena ketika melaksanakan atau tidaknya tradisi tersebut kalau memang pribadi orang tersebut itu baik, maka akan disegani sama tetangga, untuk tradisinya tidak ada”.³⁶

Menurut beliau, pokpokjeng tidak memiliki dampak yang kuat, hanya sekedar pengenalan tradisi, mengenalkan kepada masyarakat bahwa terdapat acara khusus untuk anak terakhir, hanya sekedar tradisi, beliau juga mengatakan bahwa terdapat hal positifnya dalam hubungan sosial karena disitu terdapat berebutan alat-alat dapur yang itu untuk mempereratkan hubungan tetangga, namun bukan dampak dari dilaksanakan atau tidaknya tradisi tersebut.

Ibu Heni selaku anak terakhir yang menjalankan tradisi pokpokjeng di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu. Juga menambahkan bahwa :

“Ari jare kito sih mba, pokpokjeng kuh mung kanggo rame-rame bae, yo wong kito sih manut bae ning wong tuo, wong jare wong pas kawinan koh wis ding siapaken jeh pokpokjenge, kitae oro weru-weru masalah kuen sih mba, mbuh oro ngurusi, temu-temu wis kongkon metu bae, yo maso nolak mba, wong wis ding siapaken, wis akeh wong jeh, ari kanggo dampake sih mba wong ari rezeki mati blai kuh yo sing gusti allah kabeh, kun kan tergantung kitae gelem usaha to beli kan, lamon ding pokpokjengi toli oro gelem

³⁶ Ade, *Wawancara* (Indramayu, 31 Februari 2015).

usaha yo pado bae kan mba, yo alhamdulillah keluarga yo sehat-sehat bae mba, tapi yo iku mau luh mba, lako dampak apo-apa”.³⁷

Artinya :

Kalau menurut pendapatku itu mba, pokpokjeng hanyalah untuk meramaikan pernikahan anak terakhir saja, tidak lebih, saya sih manut saja sama orang tua mba, pas saya menikah itu sudah disiapkan pokpokjengnya mba, saya tidak tau menau mengenai persiapan pokpokjeng itu mba, tidak ikut campur ngurusin pokpokjeng, tiba-tiba sudah disuruh keluar rumah saja, masa saya nolak mba, wong didepan sudah rame dan suda di siapkan pokpokjengnya, kalau masalah dampaknya sih mba, wong rizeki, mati, blai, hanya datang dari allah, itu semua tergantung kitanya mau usaha atau tidak, sudah dipokpokjengin tapi tidak mau berusaha ya sama saja mba, keluarga saya alhamdulillah selama ini sehat-sehat saja mba, tapi ya itu tadi mba tidak ada dampak apa-apa.

Menurut ibu heni, beliau pernah melaksanakan pokpokjeng dan beliau juga sudah mempunyai 4 anak, beliau mengatakan bahwa tidak ada dampak apapun dari dilaksanakan atau tidaknya pokpokjeng tersebut, karena semuanya itu yang menentukan allah, itu hanya mitos-mitos orang jaman dahulu, dan yang menentukan berhasil atau tidaknya kita itukan tergantung jerih payah kita, kalau toh melaksanakan tradisi tersebut namun tidak berusaha sama sekali kan sama saja tidak ada hasilnya. Jadi tidak ada akibat apapun dari tradisi pokpokjeng tersebut.

Sedangkan Ibu Laras selaku anak terakhir yang juga menjalankan tradisi pokpokjeng di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu. Menganggap bahwa :

“Yo bari kito karo lakie kito kuh mba slamet jare deweksi dadi ding pokpokjengi, bener sih jare wong tuo kuh mba, yongan bature kito sing oro pokpokjengan kuh mba ninggange nglamar kerjo luh angel pisan, eh lakie kito dau bae ping siji nglamar langsung ding trimo

³⁷ Heni, *Wawancara* (Indramayu, 4 Maret 2015).

mba, toli go kito wedi mba lamon oro pokpokjengan kuh engkoe kenangapo-apo, yong wis kudue kakonon sih mba, lamon oro ding lakokaken yo koe kumali mba”³⁸.

Artinya :

Ya biar saya sama suami saya itu selamat jadi harus melakukan pokpokjeng, benar apa kata orang tua itu mba, teman saya yang tidak memakai pokpokjeng itu kebetulan kalau dia berkali-kali nglamar kerja, tapi gak di terima-trima, eh suamiku yang baru sekali nglamar kerja langsung ditrima, terus juga saya takut mba kalau tidak melaksanakan pokpokjeng itu nanti kenapa-napa, orang harus kaya gitu kok mba, kalau tidak dilaksanakan nanti pamali mba.

Melaksanakan pokpokjeng menurut ibu laras itu sudah keharusan, karena itu sudah menjadi kewajiban anak terakhir untuk melaksanakannya, beliau juga membandingkan antara dirinya dan temannya yang tidak melaksanakan pokpokjeng, dan beliau menganggap bahwa akibat beliau melaksanakan pokpokjeng itulah dipermudah dalam segala urusan. Kemudian beliau juga takut akan adanya hal-hal buruk yang menimpa keluarganya, maka dari itu pokpokjeng adalah sebuah keharusan bagi anak terakhir yang akan menikah.

Sedangkan menurut Ibu Sari selaku anak terakhir yang tidak menjalankan tradisi pokpokjeng di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.

Menganggap bahwa :

“Kitokuh nok oro nganggo pokpokjengan waktu nikah tapi alhamdulillah lancar-lancar bae, slamet kabeh, yo mena-mene go tergantung kitae sih nok, wong sing nentuaken gusti allah kabeh jeh, yo ari wong sing oro ngenggo toli edan yo wong takdire edan si pien, yong sebenere sih lako papoko mung adate wong bengen bae ko nok, toli go kan biasae wong-wong sing tuo sing ngongkon kuh, soale ari wong bengen iku kan masih percayo ning bangso mekonon nok, dadio tetep nglakoni, wonge to lako akibate sing oro ngelakoni tradisi mengkonon kuh, tapi kebanyakan orang kan masih

³⁸ Laras, *Wawancara* (Indramayu, 4 Maret 2015).

pado percaya ning hal-hal mekonon, dadi yo oro biso langsung di ilangaken konon nok”.³⁹

Artinya :

Saya itu nduk, tidak pake pokpokjeng waktu menikah, tapi alhamdulillah lancar-lancar saja, selamat semua, semuanya itu tergantung kitanya, wong yang menentukan itu gusti allah semua, kalau orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut terus jadi gila, itu sudah takdirnya menjadi orang gila mau gimana lagi kan, karena orang jaman dahulu itukan masih percaya sama hal-hal semacam itu, arwah nenek moyang dan lain sebagainya, makannya tetap dilakukan, padahal itu semua tidak ada akibatnya itu tidak mengandung unsur apa-apa kalau tidak melaksanakan tradisi tersebut, tapi kebanyakan orang kan masih banyak yang percaya dengan hal begituan jadi ya mau gimana lagi, tidak bisa langsung dihilangkan.

Menurut ibu sari, beliau mengatakan bahwa tidak ada pengaruh apa-apa atau akibat apapun dari tradisi pokpokjeng tersebut, karena semuanya itu sudah diatur sama allah, jadi selama beliau berumah tangga itu rukun-rukun saja, dan selalu dimudahkan dalam rezekinya dan lain sebagainya, padahal beliau tidak melangsungkan tradisi pokpokjeng tersebut. Dan beliau juga menambahkan bahwa kalau orang tidak melaksanakan kemudian menjadi gila itu semua karena sudah ketentuan allah, sudah menjadi takdirnya orang tersebut untuk menjadi gila, namun semua itu bukan akibat dari tidak malaksanakannya tradisi pokpokjeng. Karena tradisi pokpokjeng itu hanya sekedar memeriahkan saja.

Bedasarkan paparan data rumusan kedua menyangkut mengenai Bagaimana Implikasi Tradisi Pokpokjeng, diperoleh 3 kategori pandangan masyarakat yang akan dipaparkan pada skema berikut :

³⁹ Sari, *Wawancara* (Indramayu, 2 Maret 2015).

Skema Kategori Pandangan Masyarakat

No	Kategori	Informan	Argumen
1	Normatif Teosentris	Ustadz. Oding	Tidak ditemukan dampak apapun dari tradisi pokpokjeng, baik itu kelapangan rezeki atau terhindarnya musibah,dll. semua dapat kita capai dengan berusaha dan berdoa kepada allah swt
		Bpk.H.tarsidi	
		Bpk. Ali	
		Ibu. Heni	
2	Sosiologis Teosentris	Ustadz. Ujang	Mempunyai nilai Solidaritas yang tinggi , menganjurkan untuk bershodaqah
		Bpk. Ade	
		Bpk. Kadio	
3	Primitif Dogmatis	Bpk.kadio	Apabila tidak melaksanakan, maka akan diganggu arwah nenek moyang, seperti gila, lupa ingatan, kesurupan dan juga akan susah dalam mencari pekerjaan, serta susah dalam segala hal
		Ibu. Laras	
		Bpk. Sukanto	

Implikasi dari tradisi pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah pada penulisan ini merupakan keikutsertaan peran dari tradisi pokpokjeng. Dari skema diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai implikasi tradisi pokpokjeng itu sendiri, dan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh implikasi tradisi pernikahan pokpokjeng yaitu

1. Mendapatkan barokah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bagi pengantin yang melaksanakan pokpokjeng
2. Dilindungi oleh arwah leluhur atau nenek moyang, sehingga jauh dari marabahaya atau musibah
3. Mudah dalam mencari rezeki

4. Keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah wa rahmah)

Sedangkan akibat bagi pengantin yang tidak melaksanakan tradisi pokpokjeng yaitu :

1. Arwah nenek moyang akan marah dan sewaktu-waktu masuk pada tubuh salah satu mempelai (kesurupan)
2. Bisa jadi salah satu mempelai seperti orang gila, (oro jejeg)
3. Pada usia tuanya cepat pikun
4. Susah dalam mencari rezeki
5. Rumah tangganya dengat dengan masalah, terkadang sampai pisah (cerai)
6. Menjadi bahan pembicaraan

Seiring berjalannya waktu, pengetahuan masyarakat mengenai keagamaanpun berkembang, sehingga pemahaman masyarakat mengenai tradisi pokpokjeng tersebut beragam, dengan alasan masing-masing sesuai dengan pengetahuan mereka. Menurut data yang diperoleh, sekarang ini kebanyakan hanya orang-orang tua ytidak memang masih mempercayai adanya akibat-akibat ketika tidak melaksanakan pokpokjeng, karena biasanya anak terakhir yang akan menikah tidak mempermasalahkan pokpokjeng, hanya sekedar menghormati orang tua disekitar saja. Untuk itu sebagian melaksanakannya namun sebagian tidak meyakininya dan sebagian lagi melaksanakan dan mempercayainya dan ada pula yang tidak melaksanakan.

Sedangkan untuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi itu, tidak ada sanksi apapun dari pihak desa karena itu tidak menjadi aturan desa atau wilayah, biasanya sanksi sosial yang diterima oleh keluarga pengantin yang tidak melaksanakan pokpokjeng, yaitu menjadi pembicaraan ketika keluarga tersebut tertimpa musibah, maka pelaksanaan pokpokjeng itulah yang menjadi penyebab dari musibah yang terjadi pada keluarga tersebut. Namun lambat laun sanksi tersebut hilang dengan sendirinya.

Sakinah, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa arab, berarti *al-waqaar*, *ath-thuma'niinah*, dan *al-mahaabah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam ar-razi dalam tafsirnya *al-kabiir* menjelaskan *sakanah ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakan indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁴⁰

Akibat dari adanya tradisi pokpokjeng dalam pernikahan anak terakhir itu tidak ada kaitannya dengan keharmonisan sebuah rumah tangga. Karena untuk mencapai keluarga yang harmonis bukan dengan melangsungkan tradisi pokpokjeng melainkan dengan terpenuhinya unsur sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan.

Dalam ensiklopedi islam dituliskan, bahwa *sakinah* adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Secara khusus kata ini disebutkan dalam *al-quran* sebanyak enam kali, yaitu pada surat *al-baqarah* ayat: 248, *at-taubah*: 26 dan 40, *al-fath*:

⁴⁰ Muslich Taman Dan Aniq Farida (Eds), *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007),H.7.

4,18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu dihadirkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.

Kemudian *mawaddah* adalah cinta, senang, ingin, atau suka. Ada juga yang mengartikan sebagai *al-jima'* (hubungan senggama). Namun secara umum yang dimaksud adalah rasa cinta atau rasa senang seorang laki-laki kepada seorang wanita. Atau pun sebaliknya. Dimana rasa cinta atau senang ini pada mulanya muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan atas hal-hal *zhahir* yang menarik dan memikat dirinya. Misalkan karena adanya wajah yang tampan atau cantik, harta yang banyak, kedudukan yang terhormat, perilaku yang sopan dll.

Sedangkan *rahmah* adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan.⁴¹ Yaitu rasa belas kasihan dari seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari perasaan belas kasihan seseorang. Ada juga yang mengartikan dengan “anak” (buah hasil dari kasih sayang)”. Pada umumnya *rahmah* lebih kekal dan lebih tahan keberadaannya. Dimana ia akan tetap ada selama pertimbangan moral-psikologis itu masih ada. Misalnya tetap adanya rasa kasih sayang seorang suami kepada istrinya meskipun si istri sudah tidak cantik dan tidak muda lagi. Atau pun sebaliknya. Hal ini karena masing-masing telah merasakan adanya buah

⁴¹ Muslich Taman Dan Aniq Farida (Eds), *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007),H.7.

perjuangan, ketulusan, adanya anak, dan susah payah serta pengorbanan yang dilakukan pasangannya kepada dirinya.

Sehingga apabila *mawaddah dan rahmah* ini diturunkan oleh Allah dalam diri seseorang, maka ia akan senantiasa mencintai dan menyayangi pasangannya serta selalu bersatu untuk selama-lamanya meskipun pasangannya sudah tidak menarik lagi secara penampilan, karena sudah tua renta misalkan, atau sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Pada saat masing-masing pasangan sudah memasuki usia paruh baya, dimana mereka telah banyak menghadapi pahit getirnya rumah tangga secara bersama-sama, biasanya rasa kasih sayang (*rahmah*) lebih dominan dalam diri masing-masing pasangan, daripada rasa cintanya (*mawaddah*).⁴²

Jadi, keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah, keluarga yang diliputi ketenangan dan ketentraman jiwa, yang didalamnya sarat dengan rasa cinta, serta kasih dan sayang, tidak hanya dari segenap anggota keluarganya tetapi juga dari Allah SWT.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa tidak ada dampak yang kuat mengenai tradisi popokjeng yang diselenggarakan hanya khusus untuk anak terakhir, yang sampai sekarang masih diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kalianyar. Karena semuanya hanya dikembalikan pada Allah swt, seperti dalam hadis dikatakan bahwa:

⁴² Muslich Taman Dan Aniq Farida (Eds), *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), H.7.

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

“Abu hurairah r.a. ia berkata rasulullah saw.bersabda: "Allah berfirman: 'Aku berada pada sangkaan hamba-Ku, Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku pada dirinya maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkal maka Aku mendekat padanya satu hasta, jika ia mendekat pada-Ku satu hasta maka Aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari."


Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa Allah swt tergantung pada prasangka hambanya, ketika masyarakat Desa Kalianyar melaksanakan sebuah tradisi dan mereka meyakini bahwa terdapat implikasi dari pelaksanaan tradisi tersebut, dan itu merupakan hal buruk yang akan menimpa seseorang apabila tidak menjalankan sebuah tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, maka itu semata-mata karena keyakinan mereka yang kuat, yang menganggap bahwa ada hal buruk yang akan menyimpannya, karena prasangka atau sugesti yang ada dalam diri manusia itu sangatlah mempengaruhi, sebagaimana hadist yang telah disebutkan diatas yang menyinggung tentang sebuah prasangkaan manusia.

Sedangkan untuk dampak yang populer dari sebuah tradisi, sebut saja tradisi pokpokjeng yaitu kelangsungan hidup kedua mempelai, seperti rizkinya yang susah, kemudian hilang akal nya atau gila, kemasukan roh leluhur dan lain sebagainya, hemat penulis hidup dan mati seseorang telah ditentukan oleh yang

maha kuasa, seperti dalam hadist nabi sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits shahih yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra. Katanya: Telah menceritakan kepada kami Rasulullah saw (orang yang selalu benar dan dibenarkan) :”sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari. Lalu diutus seorang malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkan ruh kepadanya dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan empat perkara, yaitu: menulis rizkinya, batas umur-nya, pekerjaannya dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya”.

Jelas di terangkan bahwa hakekat dari rezeki, umur, pekerjaan dan kebahagiaan atau kecelakaan termasuk jodoh telah ditentukan oleh Allah swt sebelum seseorang itu dilahirkan. Hadits ini mengandung keterangan tentang takdir, sebuah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt bagi setiap manusia menyangkut empat hal yaitu rezeki, batas umur (ajal), amal (baik dan buruk), serta nasib (mulia atau celaka). Untuk itu tradisi pokpokjeng jelas tidak ada kaitannya dengan takdir yang telah ditetapkan, karena yang menentukan akan keberhasilan atau musibah yang menimpa manusia atau kedua mempelai adalah Allah swt. Karena semuanya telah ditentukan bahkan sebelum seseorang itu dilahirkan ke dunia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yaitu :

1. Terdapat tiga tipologi masyarakat mengenai tradisi pokpokjeng yaitu normatif teosentris : tidak membolehkan ketika tradisi tersebut diyakini, sosiologis teosentris : membolehkan dengan alasan sosial namun tidak membolehkan ketika diyakini, primitif dogmatis : mengharuskan untuk

melaksanakan tradisi tersebut. Dan ketika dikaitkan dengan hukum islam yaitu dilihat dari kacamata islam menurut hukum asalnya itu boleh,

namun menjadi haram dkarena kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi pokpokjenglah yang membawa keberlangsungan hidup kedua mempelai. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, dengan adanya persembahan-persembahan untuk arwah leluhur

2. Mengenai implikasi dari tradisi pokpokjeng itu sendiri ketika masyarakat tidak melaksanakan tradisi tersebut maka dipercaya akan diganggu oleh arwah leluhur, menjadi gila, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, dan juga menjadi bahan pembicaraan warga. Namun ketika dilihat dari kaca mata islam sebenarnya tidak terdapat implikasi yang kuat atas diselenggarakan atau tidaknya tradisi pokpokjeng, karena semua sudah diatur oleh Allah SWT.

B. Saran

1. Masyarakat desa kalianyar

Hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi atau dari benda-benda yang berbau mistik, hendaknya lebih mempercayai kekuasaan allah, karena segala sesuatu telah digariskan atau ditentukan oleh allah SWT. Bolehlah kita melaksanakan sebuah tradisi karena *“mencintai tradisi adalah sebagian dari iman”*. Namun hendanya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh yang ditimbulkan dari tradisi tersebut.

2. Peneliti selanjutnya

Hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup ditengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam.

3. Masyarakat umum

Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat lokal Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Alfarisi, Usman. *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan*. Malang : Uin Malang,2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas, 1990.
- Djamali, R Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandr Maju,2002.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*,Jakarta; Kencana,2006.
- Fahd, Bin Abdul Karim Bin Rasyid As-Sanidy. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1995.
- Hakim, Moh Nur. *Islam Tradisi Dan Reformasi 'Pragmatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hamidah, Atik. *Implementasi Keluarga Sakinah Dikalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat*. Malang : Uin Malang,2011.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: Uin Malang Press,2008.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kh,U. Maman. Dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006.
- Malif, Adi Yusfi. *Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*. Malang : Uin Malang,2012.
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2012.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005.
- Muchtar, Masyhudi Dan A. Rubaidi (Eds), *Aswaja An-Nahdliyah:Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Kalangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Kalista, 2004.
- Muhdlor, A A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk). Jakarta: Al Bayan,1994.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Ns, Suwito. *Islam Dalam Trdsi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008.
- N.H, Binti Wasilah. *Tradisi Nyambung Tuwuhtujuh Bulan Pasca Kelahiran Bayi, (Studi Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)*, Malang: UIN Malang, 2007.
- Pranowo, M Bambang. *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.
- Qaimi, Ali *Singgasana Para Pengantin*. Bogor, 2002.
- Ritonga, Hardianto. *Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara*. Malang : Uin Malang, 2011.
- Rubaidi, Masyhudi Muchtar Dan A. Dkk. *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Abdurrahman *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001.
- Waid, Abdul *Kmpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ircisod, 2014.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan beberapa narasumber :

Bapak kadio selaku tokoh adat



Bapak H.Tarsidi selaku tokoh agama

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Terhadap Tradisi Pokpokjeng Kaitannya Dengan Hukum Islam?
 - a. Bagaimana pengertian tradisi pokpokjeng menurut bapak/ibu?
 - b. Sepengetahuan bapak/ibu Bagaimana pelaksanaan tradisi pokpokjeng jika dilihat dari segi islam?
 - c. Sejak kapan adanya tradisi pokpokjeng menurut bapak/ibu?
 - d. Bagaimana kesesuaian tradisi pokpokjeng dengan era modern saat ini?
2. Bagaimana Implikasi Tradisi Pokpokjeng Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu?
 - a. Bagaimana dampak pelaksaan tradisi pokpokjeng menurut bapak/ibu?
 - b. Sanksi apa yang diperoleh bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi pokpokjeng menurut bapak/ibu?
 - c. Apakah dengan adanya tradisi pokpokjeng, hubungan suami istri menjadi langgeng ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummu Aemanah
 Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 03 April 1993
 Alamat di Malang : Jl. Simpang Gajayana No. 611 J Dinoyo, Malang
 Nama Ayah : Ali Rosyidi
 Nama ibu : Nurbaeti
 Anak : ke-1
 Handpone : 0857 941 677 49 / 087 729 666 148
 Email : u_aemanah@yahoo.com

Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1999-2005	SD N Krangkeng 2	Indramayu (Jawa Barat)
2005-2008	MtsN Ciwaringin	Cirebon (Jawa Barat)
2008-2011	MAN Model Ciwaringin	Cirebon (Jawa Barat)
2011-2015	UIN Malang	Malang (Jawa Timur)

2. Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1998-2005	MD Assalafiyah	Indramayu (Jawa Barat)
2005-2011	Pon. Pes. Assalafiyat	Cirebon (Jawa Barat)
2011-2012	Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali	Malang (Jawa Timur)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/2011 (Pukim Biseis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.2/TL.01/4/2015
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

6 Januari 2015

Kepada Yth.
Bupati Indramayu
Cq. Kepala Bakesbang, Pol & Linmas
Kabupaten Indramayu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ummu Aemanah
NIM : 11210078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*Pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Indramayu, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pernikahan Pokpokjeng (Studi Kasus di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Sawandi, M.H.
NIP 19610415 200005 1 001466

*Berterima di
Kerbangpol Kab Indr*

- Tembusan :
1. Dekan.
 2. Kabag. TU.
 3. Camat Krangkeng.
 4. Kepala Desa Kalianyar.





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Letjend.S.Parman No. 08 Telp/Fax. (0234) 272540
INDRAMAYU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14/070/Rekomlit/Kesbangpol/2015

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu


Berdasarkan Surat dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/46/2015 Tanggal 06 Januari 2015 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Menerangkan bahwa :

a	Nama	:	UMMU AEMANAH
b	No HP/Email	:	087729666148
c	Tempat/Tgl Lahir	:	Indramayu, 03 April 1993
d	Agama	:	Islam
e	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f	Alamat	:	Blok telaga RT/RW. 05/03 Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
g	Peserta	:	-
h	Maksud	:	Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data
i	Judul Penelitian	:	1. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pernikahan Pokpokjeng (Studi Kasus di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab.Indramayu) 2. Upaya TKW (Tenaga Kerja Wanita) dalam membangun keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kalianyar Kec.Krangkeng Kab.Indramayu)
j	Untuk Keperluan	:	Penyusunan Skripsi
k	Lokasi	:	Kabupaten Indramayu
l	Lokasi/Lembaga Instansi Yang dituju	:	Kantor Kecamatan Karangeng

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Berlaku dari Tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2015.

Indramayu, 07 Januari 2015
An.KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN INDRAMAYU
Kasi Kewaspadaan Dini dan
Ketahanan Masyarakat



KHOMARIYAH ETY, SH, M.Si
NIP. 19650809 198603 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Indramayu (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Jabar di Bandung;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN KRANGKENG
KANTOR KUWU KALIANYAR
Jalan Siliwangi 100 Krangkeng - Indramayu Kode Pos 45284

Nomor : 145/172-Ds.2009/III/2015
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

30 Maret 2015

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami atas nama pemerintah Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu memperkenalkan saudara;

Nama : **Ummu Aemanah**
NIM : 11210078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk mengadakan penelitian (*Research*) di daerah/lingkungan kami guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi sesuai dengan surat rujukan Bakesbang Pol dan Linmas Kabupaten Indramayu.

Atas perhatian dan perkenan bapak/ibu kami sampaikan terimakasih.

Kalianyar, 30 Maret 2015

